

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA
SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM*
PADA TINDAK PIDANA SELAIN PEMBAJAKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

T E S I S



Oleh:

NAMA MAHASISWA : VIKA AFRILIA, S.H.
NIM : 20912097
BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA
SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM*
PADA TINDAK PIDANA SELAIN PEMBAJAKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

T E S I S



Oleh:

NAMA MAHASISWA : VIKA AFRILIA, S.H.
NIM : 20912097
BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA SELAIN PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

TESIS

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Vika Afrilia
NIM : 20912097
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan
Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan ke Dewan Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing,



Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum

HALAMAN PENGESAHAN

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA SELAIN PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 1 Februari 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : **Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.**
2. Anggota : **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**
3. Anggota : **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Syukur dan Ikhlas *for everything*”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamaterku tercinta,
Program Studi Magister Hukum,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan
rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta
Ayahanda Budi Wiyono dan Ibunda Jumarni;
Saudaraku Imandha Pramuji, Dwi Febi Maryono, Mia Agustin;
Serta keponakanku Willy Satya Pratama, Anindya Azarien, dan Adreena Queen
Marion.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vika Afrilia, S.H.
No. Mahasiswa : 20912097
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Tesis : Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium*
Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tesis ini benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan kutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 1 Februari 2023
Penyusun



Vika Afrilia, S.H.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. Tuhan Maha Esa yang telah memberikan nikmat Islam, Iman, dan Ilmu sehingga berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. tokoh teladan dan pembawa kebenaran hakiki yang juga telah mengenalkan peradaban penuh ilmu pengetahuan bagi umatnya sampai saat ini.

Tesis dengan judul **“Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan mengenai pemasalahan kajian fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap pelanggaran hak cipta/tindak pidana selain pembajakan dalam Undang-undang hak cipta. Dalam pembahasannya, tesis ini diawali dengan mengkaji terlebih dahulu alasan mendasar pembentuk undang-undang menetapkan dua penyelesaian sengketa di bidang hak cipta. Dimana fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dibatasi hanya pada pelanggaran hak cipta selain pembajakan. Artinya penggunaan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dapat/dimungkinkan sebagai sarana utama (*primum remedium*). Bentuk pelanggaran hak ekonomi tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 9 Ayat (1) yaitu berupa penerbitan, penggandaan, penterjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,

pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, pengkomunikasian, serta penyewaan ciptaan. Bahasan ini kemudian dilanjutkan dengan mengkaji apakah fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan dalam UUHC sudah sesuai dengan doktrin hukum pidana. Hal ini untuk mengetahui apakah pembentuk undang-undang dalam hal menetapkan fungsi *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan sudah tepat dan dilakukan secara ketat dan kritis.

Kemudian dalam proses penyelesaian tesis ini, tentu banyak hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam proses pengumpulan data maupun proses penyusunan. Namun, semua tantangan tersebut dapat penulis lewati berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rasa hormat dan untaian ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu menyelesaikan tesis ini. Penulis ucapkan terimakasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni.
3. Beni Suranto, S.T., M.Soft.Eng. selaku Direktur Pembinaan Kemahasiswaan.
4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Seluruh dosen Program Studi hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah meringankan urusan administrasi perkuliahan dan tesis penulis.
10. Kepada teman-teman Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 46, yang sama-sama berjuang menggapai Toga dan kesuksesan.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi Magister penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disamping itu, penulis menyadari juga bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberi masukan dan ide pemikiran demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Penyusun



Vika Afrilia, S. H.

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori atau Doktrin	17
Asas <i>Ultimum Remedium</i>	17
G. Definisi operasional	19
1. Pengertian Fungsionalisasi Hukum Pidana.....	19
2. Pengertian <i>Ultimum Remedium</i>	20
3. Tindak Pidana Selain Pembajakan	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Objek Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Data Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	24
6. Pengolahan dan Analisis Data.....	24
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORITIS ASAS <i>ULTIMUM REMEDIUM</i>.....	27
A. Pengertian Asas <i>Ultimum Remedium</i>	27
B. Kriteria Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	30

BAB III FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA SEBAGAI <i>ULTIMUM REMEDIUM</i> PADA TINDAK PIDANA SELAIN PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	36
A. Dasar Pembentuk Undang-Undang menempatkan Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remidium</i> pada Tindak Pidana Selain Pembajakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	36
1. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta	36
2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta	40
3. Pembahasan Ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	43
4. Alasan yang Mendasari Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i> pada Tindak Pidana Selain Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	61
B. Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i> Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Menurut Doktrin Hukum Pidana	65
1. Prinsip dalam Hukum Hak Cipta	65
2. Analisis Problematika Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i> pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam UUHC	69
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	90

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem dalam ketentuan UUHC hubungannya dengan fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan. Permasalahan pokok: 1). Apa yang mendasari pembentuk UU menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam tindak pidana selain Pembajakan dalam UUHC; 2). Apakah fungsionalisasi hukum pidana tersebut sesuai dengan doktrin hukum pidana. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah UU dan konseptual. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: 1). Tindak pidana selain pembajakan adalah semua bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau hak terkait untuk kepentingan komersial. Fungsionalisasi hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam ketentuan ini karena: a. Indonesia sebagai negara anggota yang telah meratifikasi pembentukan WTO meliputi persetujuan *TRIPs*, Konvensi Bern dan WIPO; b. untuk mendorong dominasi hukum perdata dalam penyelesaiannya; c. efek jera bukan hanya soal hukuman saja, melainkan denda atau ganti rugi yang besar. Pengecualian terhadap pembajakan adalah untuk memberikan *deterrent effect*, sebab pembajak merupakan tindakan komersialisasi yang dilakukan secara massal dan sistematis yang tidak hanya merugikan ekonomi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan umum yang dikualifikasikan sebagai kejahatan besar dan serius; 2). Fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan dalam UUHC sesuai dengan kriteria dalam doktrin hukum pidana sebab, delik tersebut digolongkan sebagai hukum pidana administratif: a. delik tersebut bersifat formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibatnya; b. perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan yang tercela bukan karena sifatnya melainkan dilarang oleh ketentuan undang-undang; c. prinsip delik dalam pasal-pasal tersebut berhubungan dengan pelanggaran terhadap perizinan sehingga lebih dominan kepada karakter administratifnya. Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa diharapkan menghasilkan perdamaian dan hak-hak daripada pencipta dapat terpulihkan. Saran ditujukan kepada pembentuk UU selanjutnya hendaknya dalam memproduksi hukum, mengikuti pedoman penerapan asas *ultimum remedium* dalam mengkualifikasikan delik sebagaimana indikator yang ada dalam hukum pidana, serta bagi masyarakat agar bersama melindungi dan menghargai hak cipta seseorang dengan menggunakan karyanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Kata kunci: Hukum pidana, *ultimum remedium*, tindak pidana selain pembajakan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the problems in UUHC provisions related to the functionalization of criminal law as last resort for crimes other than piracy. Main problems: 1). What underlies the legislators to place criminal law as last resort in criminal acts other than piracy in UUHC; 2). Is the functionalization of the criminal law in accordance with the doctrine of criminal law. As normative research, this research uses statutory, historical and conceptual approaches. The results of the study concluded that: 1). Criminal acts other than piracy are all forms of violations of economic rights carried out without the permission of the creator and/or related rights for commercial purposes. The functionalization of criminal law as the last tool in this provision because: a. Indonesia as a member country that has ratified the formation of the WTO includes approval of TRIPs, Bern Convention and WIPO; b. to encourage the dominance of civil law in its settlement; c. The deterrent effect is not only a matter of punishment, but a large fine or compensation. The exception to piracy is to give a deterrent effect, because piracy is an act of commercialization that is carried out massively and systematically which not only harms the creator's economy, but also harms the public interest which is qualified as a big and serious crime; 2). Functionalization of criminal law as last resort on criminal acts other than piracy in UUHC in accordance with the criteria in the criminal law doctrine because, the offense is classified as administrative criminal law: a. The offense is formal in nature which emphasizes the prohibited act, not the consequence; b. a prohibited act is a disgraceful act not because of its nature but is prohibited by the provisions of the law; c. the principle of delict in these articles related to violations of licensing so that it is more dominant in its administrative character. Settlement through alternative dispute resolution is expected to result in peace and the rights of the creators can be restored. Suggestions are addressed to the formation of the next law, in producing the law, follow the guidelines for applying the principle of last resort in qualifying offenses as indicators in criminal law, as well as for society to jointly protect and respect someone's copyright by using his work in accordance with established procedures.

Keywords: Criminal law, last resort, crimes other than piracy.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan produk hukum usulan dari pemerintah yang bertujuan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Hak Cipta tersebut, seorang pencipta dan pemilik hak terkait berhak mendapatkan perlindungan atas karya cipta berupa perolehan imbalan atau royalti dari hasil hak cipta. Pelanggaran dari hal-hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang harus diberikan sanksi tegas oleh aparat penegak hukum guna melindungi karya serta mengembalikan kerugian ekonomi pencipta. Penyelesaian sengketa di bidang hak cipta pada prinsipnya telah diatur dalam bab XIV tentang penyelesaian sengketa dan ketentuan teknis lainnya. Lembaga peradilan yang berwenang dalam penjatuhan sanksi adalah Pengadilan Niaga. Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.¹

Reformasi politik di tanah air pada tahun 2014 membawa perubahan dalam pengaturan baik norma maupun teknis penyelesaian sengketa di bidang hak cipta. Pembaruan yang dilakukan khususnya pada aspek fungsionalisasi hukum pidana. Pada penjelasan undang-undang hak cipta ini, pada konstruksi hukum dalam pengaturan terdapat ketentuan yang mengharuskan penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Namun terbatas pada pelanggaran hak cipta selain dalam bentuk pembajakan.

¹ Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Umumnya dalam beberapa kasus, perlindungan hukum hak cipta dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam ranah keperdataan, namun juga terdapat dalam hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan pada kasus yang tingkat keseriusannya tinggi, namun saat ini semakin lumrah pada kasus-kasus lainnya.²

Mahrus Ali mengutip pernyataan Barda Nawawi Arief yang mengidentifikasi berbagai sebab keterbatasan kapabilitas hukum pidana dalam mengendalikan atau mengatasi kejahatan sehingga penting ditempatkan sebagai *final resort*, di antaranya:

- a. Penyebab kejahatan yang sangat beragam berada di luar kapasitas hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanyalah bagian kecil dari upaya kontrol sosial yang tidak mungkin mampu mengatasi problematika kejahatan sebagai problem kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat bervariasi;
- c. Hukum pidana yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan bentuk pengobatan simptomatik (gejala) dan bukan pengobatan kausatif (sebab);
- d. Sanksi pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif dan mengandung komponen-komponen serta pengaruh yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan yang mempunyai sifat fragmen dan individual, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;

² Oksidelfa Yanto, ‘Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 93.3 (2015), 746–60 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702>>.

- g. Fungsionalisasi hukum pidana membutuhkan sarana pendukung yang lebih variatif dan lebih menuntut anggaran yang tidak sedikit.³

Pada dasarnya, pidana merupakan alat yang dikonsepsikan oleh pembentuk undang-undang untuk mencapai tujuan dan bagaimana merancang tujuan tersebut serta bagaimana aturan itu ditegakkan dalam kerangka konsep suatu undang-undang. Selain itu, terdapat juga tujuan pemidanaan dan syarat pemidanaan di dalamnya.⁴ Tujuan pemidanaan dalam konsep pembaruan hukum pidana yaitu sebagai upaya preventif, memasyarakatkan terpidana (pembinaan), memulihkan keseimbangan, dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.⁵ Sedangkan syarat pemidanaan menurut konsep juga bertolak dari pemikiran keseimbangan mono-dualistik antara faktor obyektif dengan faktor subyektif, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi.⁶

Keberadaan UUHC yang lama yang telah dilakukan masih belum menyentuh aspek kesadaran bagi pelanggar, bahkan kejahatan di bidang hak cipta masih terjadi. Seolah-olah keberadaan sanksi pidana penjara lantas tidak membuatnya takut. Keadaan yang menunjukkan fenomena peningkatan kuantitas pelanggaran hak cipta di Indonesia diprediksi akan semakin meningkat, terutama di era perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini dimana upaya untuk menggandakan, mendistribusikan, mengadaptasikan, menerbitkan, menyewakan, membajak, serta pelanggaran lain yang berkaitan dengan hak cipta semakin mudah dilakukan sehingga berpeluang terjadi peningkatan terhadap pelanggaran hak cipta. Sedangkan, sampai dengan tahun 2019

³ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019). *Op. Cit.*, *Loc.Cit*

⁴ Winro Tumpal Halomoan, 'Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana', *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3.2 (2020).

⁵ Abdul Fatah Emi Rosna wati, *Hukum Pidana* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020). Hlm. 11

⁶ Winro Tumpal Halomoan. *Op,Cit. Loc.Cit*

tren permohonan pencatatan hak cipta di Indonesia menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 48.069 permohonan.⁷

Apabila berkaca dengan negara lain, kesadaran hukumnya terbilang baik. Beberapa negara di dunia yang sudah memiliki kesadaran hukum yang kuat terhadap manfaat ekonomi suatu ciptaan misalnya di beberapa negara bagian Eropa yang tergabung dalam *European Union* dan di Amerika, kesadaran mereka terhadap manfaat ekonomi sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil studi ekonomi yang menyatakan bahwa keikutsertaan hak cipta terhadap pendapatan negara tumbuh dengan pesat.⁸

Keberadaan pencipta sangat didambakan, seorang pencipta dengan dedikasinya menyalurkan ide, inovasi dan kreasi menghasilkan suatu karya kreatif yang akan memperkaya dirinya maupun perusahaan tertentu di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jika para pencipta tidak diapresiasi atas karya-karyanya mungkin tidak akan pernah diciptakan karya sama sekali. Jika seseorang tidak peduli terhadap ciptaan seseorang, mungkin tidak ada yang mampu menciptakan ciptaan itu. Bahkan mungkin saja tidak ada insentif pribadi untuk mendapatkan keabsahan sebagai orang yang telah mendedikasikan suatu karya kepada seni ataupun ilmu pengetahuan.⁹ Oleh karena itu permasalahan di bidang hak cipta menjadi isu krusial yang harus diperhatikan. Hak Kekayaan intelektual diperdagangkan secara bebas, karenanya penting untuk

⁷ Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati, 'Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta', *Kertha Patrika*, 43.3 (2021), 275 <<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>>.

⁸ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 1–14 <<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>>. hlm. 1

⁹ *Ibid*, Hlm. 2

mengambil upaya-upaya atau kebijakan yang terukur guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang akan merugikan pencipta.¹⁰

Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki peran strategis dan substansial dalam menentukan arah dan tujuan bagaimana produk hukum yang diciptakan nantinya berfungsi sebagai pemelihara keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya.¹¹ Karena peraturan juga sebagai dasar atau pijakan bagaimana struktur lembaga ataupun aparat penegak hukum bekerja nantinya.

Stan Ross dalam bukunya *Politics of Law Reform* mendefinisikan pembaruan hukum sebagai proses perbaikan atau perubahan ke arah hukum yang bersendikan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat serta berbagai permasalahan dimana hukum harus menyelesaikannya. Menurutnya pula, tujuan pembaruan hukum memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menjaga hubungan inti antara hukum dan suara masyarakat; dan untuk keefektifan hukum, lebih pasti, lebih menyatukan dan dimengerti oleh masyarakat.¹² Tujuan yang dimaksud sebagaimana cita hukum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia.¹³ Salah satu cara agar ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan maka dicantumnya ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut, sehingga secara tegas hukum pidana sebagai obat atau sarana terakhir (*ultimum remedium*) agar suatu peraturan tetap ditaati.

¹⁰ Iin Indriani, 'Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik', *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2018), 246–63 <www.journal.uta45jakarta.ac.id>.

¹¹ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 872 <<https://doi.org/10.31078/jk12410>>.

¹² Muzayyin Mahbub, 'Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia', 2012, 370. Hlm. 129

¹³ M. Hum Dr. Isharyanto, S. H., *Politik Hukum*, 1st edn (Surakarta: Kekata Group, 2016). Hlm. 17

Sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 28 tahun 2014, berdasarkan peraturan yang lama yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2002, ancaman sanksi yang tinggi terhadap pelanggaran hak cipta memberi peluang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut secara pidana. Kemudian disokong dengan karakteristik delik yang bersifat delik biasa, secara langsung akan memberi beban berlebih kepada aparat penegak hukum dan tidak realistis karena aparat penegak hukum harus menyelidik/menyidik tindak pidana tersebut secara aktif. Sedangkan pada dasarnya yang mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran tersebut adalah pemilik ciptaan itu sendiri. Dan penindakan dilakukan untuk kepentingan komersial maupun non komersial.

Ditinjau dari tahun terbitnya, pengaturan tersebut sudah cukup lama dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Bahkan dengan adanya ancaman sanksi diatas 5 tahun mengakibatkan wajibnya melakukan penahanan terhadap pelaku. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa dalam konsep pemidanaan yang terkesan cenderung memberikan kebebasan kepada korban untuk melakukan tuntutan pidana sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan yang terpenting, penyelesaian secara pidana belum tentu menjamin kerugian ekonomi pencipta dapat terpulihkan.

Apabila melihat substansi materi UUHC yang baru, terlihat adanya penyempurnaan peraturan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perubahan yang berkaitan dengan aspek fungsionalisasi hukum pidana. Dimana penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta diupayakan secara limitatif dan selektif. Pihak yang dirugikan tidak diperkenankan menuntut secara pidana sebelum melakukan upaya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Upaya

tuntutan pidana hanya boleh dilakukan jika upaya tersebut tidak berhasil dan tidak mampu menciptakan keadilan. Namun terdapat pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Dimana penggunaan hukum pidana terhadap tindak pidana pembajakan dapat/dimungkinkan sebagai sarana utama (*primum remedium*).

Ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran administratif dimaksudkan untuk memperkuat sanksi administratif. Sanksi pidana berperan sebagai *mercenary-sunction*. Artinya eksistensi sanksi pidana dalam hukum administratif hanya sebagai penunjang tegaknya norma.¹⁴ Logemann sebagaimana dikutip oleh Soehardjo Sastrosoehardjo mengatakan pentingnya sanksi pidana dalam penegakan hukum administrasi negara itu memberikan prinsip-prinsip yang membina partisipasi pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi yaitu prinsip atau kaidah tersebut oleh pemerintah sendiri diberi sanksi dalam hal pelanggaran.¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam UUHC ini bahwa pelanggaran hak ekonomi selain pembajakan hanya dapat melakukan tuntutan pidana jika upaya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil sehingga membutuhkan sanksi pidana sebagai penopangnya. Bentuk pelanggaran hak ekonomi tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) yaitu berupa tindakan penerbitan, penggandaan, penterjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, pengkomunikasian, serta penyewaan ciptaan. Sebagaimana dalam Bab XIV mengenai Penyelesaian Sengketa, khususnya ketentuan Pasal 95 ayat (1) sampai dengan Pasal 95 ayat (4) menyatakan bahwa

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 137.

¹⁵ Septa Candra, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2021). Hlm. 15.

penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi.¹⁶

Dalam konteks pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan, secara tegas dinyatakan dalam UUHC yang baru bahwa sanksi terhadap perbuatan ini di berikan sanksi yang lebih berat dan dikenakan pemberatan dua kali lipat dari pelanggaran hak cipta lainnya. Hal ini merupakan bentuk proteksi negara untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap hak cipta sekaligus memberikan *deterrent effect* kepada pelaku pembajak. Yang terpenting bagi seorang pencipta adalah untuk bisa memperoleh nilai ekonomi dari sebuah hasil ciptaan itu sebagai bentuk penghargaan dan juga memberikan kepuasan batin pada dirinya.¹⁷

Beberapa Pasal yang mengatur tentang ketentuan pembajakan ini yaitu Pasal 113 ayat (4), berupa tindakan penerbitan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, dan/atau pengumuman yang dilakukan secara melawan hukum dalam bentuk pembajakan¹⁸ sehingga digolongkan sebagai perbuatan yang secara nyata mengindikasikan adanya kecurangan. Dimana seseorang hanya mengandalkan karya orang lain untuk kemudian diperbanyak.¹⁹ Untuk tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan ini diancam dengan sanksi yang lebih berat dan kemudian pembajakan juga dikenakan sanksi

¹⁶ Duwi Handoko, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2015). Hlm. 104

¹⁷ Oksidelfa Yanto. *Op.Cit., Loc.Cit*

¹⁸ *Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

¹⁹ Suyud Margono, 'Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual' (Zoom Meeting: EastaSouth Institute, 2022).

pemberatan 2 kali²⁰ yaitu dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda maksimal empat miliar rupiah.

Delik yang memiliki karakteristik yang sama dengan delik di atas diantaranya dalam Pasal 116 ayat (4) berupa tindakan penggandaan atas Fiksasi pertunjukan yang dilakukan dalam bentuk apapun dan/atau pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya dalam bentuk pembajakan.²¹ Kemudian dalam Pasal 117 ayat (3) tindakan penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, atau pendistribusian atas Fonogram orisinil atau salinannya, dan/atau penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses oleh publik dilakukan dalam bentuk pembajakan.²² Selanjutnya dalam Pasal 118 ayat (2) tindakan penggandaan Fiksasi siaran dengan maksud pembajakan.²³

Keberadaan sanksi pidana dalam kehidupan masyarakat adalah suatu keniscayaan karena dibanyak kepentingan kita membutuhkan hukum pidana. Bahkan dalam lingkup hukum administrasi pun, hukum pidana dibutuhkan oleh masyarakat. Namun di sisi yang lain, hukum pidana dengan ancaman sanksinya yang kejam akan menimbulkan derita bagi masyarakat itu sendiri.²⁴

Fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan dalam UUHC menjadi isu penting. Apakah pembentuk undang-undang dalam hal menetapkan *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan sudah tepat dan dilakukan secara ketat dan kritis. Penegakan dengan

²⁰ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Rancangan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pembahasan Ketentuan Pidana)', 2.

²¹ Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²² Pasal 117 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²³ Pasal 118 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁴ Alwi Danil, 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi', 1.1 (2020), 34-58.

hukum di luar pidana (non litigasi) dinilai lebih efektif dan efisien. Penggunaan hukum di luar pidana dinilai akan memperbaiki problem sosial yang diselesaikan. Disamping lebih cepat dan hemat biaya, sekaligus mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Menelaah fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta merupakan keharusan karena akan diketahui apa yang menjadi dasar pembentuk undang-undang membatasi penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* hanya pada pelanggaran hak cipta selain pembajakan dan apakah penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tersebut sudah sesuai dengan doktrin yang ada. Kemudian dituangkan dengan judul “Fungsionalisasi Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang Mendasari Pembentuk Undang-Undang menempatkan Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Sesuai dengan Doktrin yang Ada?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui politik hukum pidana yang melatarbelakangi pembentuk Undang-Undang menempatkan hukum pidana sebagai *Ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Untuk mengetahui apakah fungsionalisasi hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* pada tindak pidana selain pembajakan sesuai dengan doktrin yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang apa yang mendasari pembentuk undang-undang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan apakah fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan sudah sesuai dengan doktrin yang ada.
2. Secara pribadi, untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut terkait politik hukum pembentuk undang-undang tentang hak cipta bagi peneliti selanjutnya.
3. Secara praktis, dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini berikut beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji masalah hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam undang-undang terkait, diantaranya:

Pertama, jurnal dari Hendri Sita Ambar Kumalawati, Muhammad Amirulloh, dkk (2021) “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia” yang menjelaskan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pengaturan mediasi untuk penyelesaian kasus pembajakan terhadap hak cipta.

Seperti yang diketahui bahwa penyelesaian kasus pembajakan hak cipta saat ini yang cenderung didominasi dengan mekanisme penyelesaian secara litigasi atau menempuh penyelesaian secara hukum pidana, sedangkan kerugian korban pembajakan hak cipta juga perlu menjadi perhatian. Keberadaan Pasal 95 ayat (4) dalam UUHC seolah-olah memberi celah untuk menyelesaikan sengketa tindak pidana pembajakan semata-mata dapat langsung diupayakan dengan cara pemidanaan. Pasal 95 ayat (4) ini seolah-olah mengenyampingkan upaya mediasi, sehingga proses penyelesaian harus secara litigasi dan tentu akan menguras waktu, tidak sederhana, dan membutuhkan biaya yang banyak. Inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa pelanggaran hak ekonomi selain pembajakan harus diupayakan mekanisme penyelesaian alternatif (non litigasi) seperti mediasi, negosiasi, arbitrase. Ini berarti, ada pelarangan mediasi untuk pembajakan menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengecualian terhadap proses penyelesaian inilah mengakibatkan tidak ter-cover-nya pemulihan hak ekonomi pencipta (korban pembajakan). Kerugian materi yang dialami oleh korban pembajakan hak cipta terbilang banyak, tetapi dengan adanya ketentuan yang membatasi proses penyelesaian yang berbeda seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) itulah maka menjadi tidak dapat tergantikan.²⁵

Kedua, jurnal dari Chrisna Bagus Editha Praja, Budi Agus Riswandi, dkk (2021) “*Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta*”, tulisan ini menjelaskan tentang pengaturan Pasal 95 penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dalam ranah hukum perdata dapat ditempuh melalui Alternatif Penyelesaian sengketa. Pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta. Yang mana kondisi yang

²⁵ Hendri Sita and others, ‘Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9.2 (2021), 186–203 <<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5551>>.

memprihatinkan selalu menjadi fokus dalam penegakan hukum di bidang HKI sendiri. Beberapa faktor penting pertimbangan dalam memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang hak cipta, diantaranya: *pertama*, proses litigasi yang akan menguras biaya tinggi; *kedua*, mediasi merupakan solusi untuk menyelesaikan berbagai sengketa hak cipta; *ketiga*, mediasi sebagai cara untuk membangun jaringan dan reputasi Bisnis; *keempat*, sulitnya pembuktian dalam sengketa Hak Cipta; *kelima*, penggunaan sarana litigasi dapat memperburuk hubungan bisnis atau reputasi pihak yang bersengketa; *keenam*, mediasi menjadi alternatif yang dapat meringankan kerja hukum acara; *ketujuh*, mediasi sebagai budaya hukum Indonesia.²⁶

Ketiga, jurnal dari Elwi Danil (2020) “*Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi*” yang menjelaskan tentang pertautan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, yaitu memaparkan urgensi penerapan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* khususnya terhadap tindak pidana administratif. Hukum administrasi membutuhkan hukum pidana agar dapat mempertahankan norma hukum administrasi. Namun, hukum pidana sendiri menjadi terbebani karena begitu hukum administrasi mencantumkan ketentuan sanksi pidana dalam undang-undangnya, maka peluang besar menimbulkan *overcriminalization*. Oleh karenanya penggunaan hukum pidana diupayakan dibatasi seketat mungkin adalah solusi yang ditawarkan. Penggunaan secara terbatas pada undang-undang administrasi seperti undang-undang lingkungan hidup. Mengingat pentingnya untuk berhemat dalam menerapkan sanksi pidana, tentunya berpengaruh positif bagi penegakan hukum. Selain mengatasi *overcriminalization*, juga dapat mengatasi *overcapacity* pada lembaga pemasayarakatan, sehingga secara ekonomis tidak

²⁶ Praja, Riswandi, and Dimyati. *Op. Cit.*,

memberi beban lebih kepada negara untuk biaya operasional para narapidana, kemudian tidak menimbulkan stigma buruk pada hukum pidana itu sendiri bahwa hukum pidana adalah kejam. Tentunya penggunaan sanksi pidana ini disertai dengan alasan yang kasuistis terhadap tindak pidana administrasi yang masih tergolong ringan atau tingkat kesalahan yang masih dapat ditolerir serta tidak menimbulkan bahaya yang begitu besar. Karena sesungguhnya hukum pidana yang digunakan tidak dengan hati-hati, cenderung tidak memberikan efek jera.²⁷

Keempat, Jurnal dari Sheila Maulida Fitri (2020) “*Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*” yang menjelaskan bahwa penggunaan sanksi pidana saat ini cenderung lebih sering digunakan sehingga adanya pergeseran makna asas *ultimum remedium* terhadap penerapannya, yang seharusnya sanksi pidana menjadi sarana terakhir tetapi sekarang justru cenderung menjadi senjata utama (*primum remedium*) dan seolah-olah mengenyampingkan upaya hukum lainnya. Padahal, di dalam ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat sanksi lain selain hukuman badan, selain itu juga peraturan perundang-undangan dalam rumpun keperdataan khususnya bidang administrasi cenderung memasukkan sanksi hukum pidana sebagai penopangnya sebagai sanksi utama dalam penegakan pelanggaran. Contoh kecil saja dalam kasus yang notabene erat hubungannya dengan hukum administrasi yaitu pelanggaran terhadap norma di dalam undang-undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik khususnya pada kasus pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi maupun secara konvensional, jika dikaji lebih dalam sesungguhnya penyelesaian kasus ini dapat ditempuh secara keperdataan, mengingat undang-undang ini tergolong dalam hukum privat, maka penyelesaiannya

²⁷ Danil. *Op. Cit.*, Hlm. 1

pun dapat diupayakan secara *person to person*. Penerapan sanksi perdata dalam kasus serupa juga diterapkan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan negara lainnya dimana sanksinya hanya berupa denda atau ganti rugi.²⁸

Kelima, Jurnal dari Winro Tumpal Halomoan (2020) “*Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana*” dalam tulisannya menjelaskan tentang penggunaan sanksi alternatif selain pidana penjara terhadap pelanggaran administrasi dalam tindak pidana yang masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena bentuk sanksi penjara dan kurungan masih selalu menjadi primadona oleh hakim dalam memutuskan perkara. Penulis tersebut juga mengungkapkan bahwa hal ini tentu ada kaitannya dengan proses legislasi yang cenderung memuat ketentuan pidana penjara dalam perundang-undangan administrasi. Idealnya sanksi hukuman terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana yang berasal dari pelanggaran administrasi seharusnya tidak menerapkan sanksi pidana penjara, melainkan sanksi pidana alternatif seperti sanksi administratif, pidana bersyarat, denda, sanksi ganti kerugian, pemulihan lingkungan serta rehabilitasi (khusus perbuatan yang berkaitan dengan narkoba). Sehingga harapannya kedepan bahwa pembaharuan hukum pidana menjadi lebih bermanfaat. Hal ini merupakan suatu kritikan agar kedepannya ada upaya untuk melakukan reorientasi dan reformulasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, sosio-kultur, dan diharapkan peraturan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) khususnya yang berhubungan dengan ppidanaan dapat dirumuskan dengan baik sesuai dengan tujuan ppidanaan.²⁹

²⁸ Sheila Maulida Fitri, ‘Eksistensi Penerapan Ultimium Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia’, *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2.3 (2020), 16–27.

²⁹ Tumpal Halomoan.

Keenam, Tesis dari Grace Bintang Hidayanti Sitohang (2018) “*Formulasi Sanksi Pidana Bersifat Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Administratif pada Tindak Pidana Perekonomian di Indonesia*” dalam tulisannya mengkaji tentang bagaimana formulasi sanksi pidana dan penerapan sebagai *ultimum remedium* dalam hukum pidana administratif yang terdapat di dua belas macam undang-undang di bidang ekonomi diantaranya: Undang-Undang tentang Perpajakan, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa, Undang-Undang tentang Desain Industri, Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Diantara beberapa contoh kasus tindak pidana administratif di bidang ekonomi, diantaranya kasus Merek Gudang Garam versus Gudang Baru, kasus Pajak Ramayana-Paulus Tumewa dan kasus Tuduhan Korupsi PT. Panca Wira Usaha (PWC) oleh Dahlan Iskan. Kemudian terdapat beberapa poin hasil penelitian tersebut diantaranya: *Pertama*, formulasi sanksi pidana pada tindak pidana administratif di bidang ekonomi masih menempatkan pidana penjara di urutan teratas dalam penggunaannya yaitu sebanyak 48,64 % dari keseluruhan sanksi yang ada. *Kedua*, penggunaan sanksi administratif di kedua belas undang-undang di bidang ekonomi tersebut hanya 2,7%, padahal penggunaan sanksi administratif inilah yang seharusnya diutamakan. *Ketiga*, terdapat 94% dari dua belas undang-undang di bidang ekonomi yang menyebutkan sanksi pidana penjara setelah itu baru sanksi denda. Dari kedua belas undang-undang tersebut hanya undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang penyebutan sanksi denda berada di awal daripada sanksi pidana penjara, namun tidak secara spesifik disebutkan kategorinya, apakah itu denda

administratif ataukah pidana denda. *Keempat*, hanya dua undang-undang yang mencantumkan sanksi administratif dalam perumusan sanksinya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. *Kelima*, hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal yang menempatkan sanksi administratif ke dalam bab yang tersendiri. *Keenam*, dari kedua belas undang-undang di bidang ekonomi tersebut, sebagian besar tidak menyebutkan spesifikasi jenis denda atau dengan kata lain tidak memperjelas apakah denda tersebut digolongkan ke dalam kategori denda administratif ataupun denda pidana. *Ketujuh*, hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasal Modal, yang mencantumkan pengaturan tentang kualifikasi tindak pidana. *Kedelapan*, dari keseluruhan undang-undang yang diteliti, terdapat satu undang-undang yang masuk ke dalam kategori undang-undang yang ideal karena mencantumkan sanksi administratif tersendiri dalam satu pasal sebelum pasal ketentuan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.³⁰

F. Kerangka Teori atau Doktrin

Asas Ultimum Remedium

Istilah *ultimum remedium* berasal dari bahasa latin, konsep *Ultimum remedium* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “*het laatste redmiddel*” atau “*last resort*”.³¹ *Ultimum remedium* merupakan asas atau prinsip dalam hukum pidana yang berkaitan dengan fungsi dimana pemberian sanksi pidana harus diupayakan sebagai senjata terakhir pemidanaan (*ultimum remedium*). Asas

³⁰ Grace Bintang Hidayanti Sihotang, ‘Formulasi Sanksi Pidana Bersifat Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Administratif Pada Tindak Pidana Perekonomian Di Indonesia’ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018).

³¹ Danil. *Ultimum*, *Op.Cit.* hlm. 8

ultimum remedium dapat diartikan sebagai obat terakhir. Artinya, penggunaan sanksi pidana baru dilakukan manakala sanksi atau upaya hukum lain sudah tidak mampu/berhasil.³²

Istilah *ultimum remedium* pertama kali dipopulerkan oleh Modermann Menteri Kehakiman Belanda pada saat penyusunan Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pada dasarnya yang bisa dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam praktiknya penggunaan sanksi pidana tidak dapat dipaksakan dengan cara apapun dengan penghukuman.³³ Artinya apabila tidak dalam keadaan yang mengharuskan berlakunya pidana maka jangan menggunakannya sebagai sarana.³⁴

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir penegakan hukum pidana.³⁵ Dalam konteks hukum administrasi, sanksi pidana sebagai sarana terakhir apabila sanksi hukum di luar pidana (perdata, administrasi) sudah tidak efektif, sehingga penting untuk menggunakan pidana.³⁶

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai standar aturan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara yang pertama harus diselesaikan secara keperdataan seperti kesepakatan tertentu atau mediasi. Namun demikian, apabila kesepakatan tidak dapat ditempuh atau tidak dapat mencapai

³² Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana 'Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP'*, Muhammadiyah University Press (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), XXXIX. Hlm. 26

³³ Grace Bintang Sitohang, *Op. Cit*, hlm. 31

³⁴ Maroni, *Op.Cit*. hlm. 112

³⁵ Sihotang, Hlm. 30

³⁶ Maroni, *Op.Cit*, hlm. 113

tujuan memperbaiki keseimbangan hukum, maka boleh mengambil langkah dengan sarana hukum pidana.³⁷

Beberapa pengertian *ultimum remedium* diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sedapat mungkin tidak digunakan dalam hal ini, mengingat hukum pidana identik dengan sanksi ancaman hukuman yang bersifat nestapa/derita/siksaan bagi yang bersangkutan. Ini disebabkan karena hukum pidana sendiri memiliki sejarah kelam.

G. Definisi operasional

1. Pengertian Fungsionalisasi Hukum Pidana

Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu proses³⁸ atau cara terkait dengan penggunaan hukum pidana. Dalam penelitian ini, fungsionalisasi hukum pidana sebagai proses mengupayakan hukum pidana sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium*, dimana penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian sengketa di bidang hak cipta diupayakan secara limitatif dan selektif. Pihak yang dirugikan tidak diperkenankan menuntut secara pidana sebelum melakukan upaya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Upaya tuntutan pidana hanya boleh dilakukan jika upaya tersebut tidak berhasil dan tidak mampu menciptakan keadilan. Namun terdapat pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.

³⁷ Yus Rizal and Zudan Fakrulloh, 'Application of Ultimum Remedium Principle in Tax Criminal Law', 2022 <<https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315853>>.

³⁸ Rahel Octora, 'Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9.2 (2018), 70–83 <<https://doi.org/10.28932/di.v9i2.973>>.

2. Pengertian *Ultimum Remedium*

Asas *Ultimum remedium* berarti hukum pidana digunakan apabila sanksi lain sudah tidak berdaya atau tidak mampu. Prinsip yang ada di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa sanksi hukum pidana harus diposisikan sebagai sarana terakhir. Sebagai obat terakhir, *ultimum remedium* hendaknya digunakan apabila sarana hukum lain tidak mampu atau tidak berhasil.³⁹ Artinya dalam suatu undang-undang sanksi pidana diposisikan sebagai sanksi yang bersifat pamungkas atau upaya terakhir, setelah sanksi perdata dan sanksi administratif.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini ketentuan mengenai fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terbatas pada tindak pidana atau pelanggaran hak cipta kecuali dalam bentuk pembajakan.

3. Tindak Pidana Selain Pembajakan

Istilah tindak pidana adalah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan saat ini. Undang-Undang yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Tokoh atau ahli yang menggunakan istilah tindak pidana diantaranya Satochid Kartanegara, Wirdjono Prodjodikoro, Sianturi dan Sudarto. Alasan penggunaan istilah tindak pidana yaitu untuk memberikan definisi berbuat atau melakukan (aktif) dan tidak berbuat atau tidak melakukan (pasif).⁴¹

Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah “perbuatan pidana”.⁴²

Menurut mereka, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

³⁹ Surbakti, XXXIX. “*Hukum Pidana*, ... Hlm. 26

⁴⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Sleman, Yogyakarta: DeePublish, 2018). Hlm. 18

⁴¹ Emi Rosna wati. *Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 4

⁴² *Ibid*, hlm. 5

aturan hukum, disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut. larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang, sedangkan ancaman sanksi pidananya ditujukan kepada pembuatnya (orang yang menimbulkan kejadian itu).⁴³

Untuk kepentingan penelitian ini, pembahasan tentang istilah tindak pidana selain pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini memiliki batasan. Tindak pidana selain pembajakan adalah semua bentuk pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak terkait untuk kepentingan komersial seperti:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan, dan;
- i. Penyewaan ciptaan.⁴⁴

⁴³ Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia, Kencana*, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hlm. 92

⁴⁴ Pasal 9 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (bahan pustaka).⁴⁵ Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai objek kajiannya.⁴⁶ Penelitian ditujukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada sistem norma hukum seperti kaidah atau aturan hukum yang lebih fokus pada bentuk norma hukum. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pertimbangan memilih Undang-Undang tersebut berdasarkan *purposive sampling*, pemilihan dengan alasan-alasan tertentu. Sebenarnya Undang-Undang yang termasuk dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual meliputi Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Undang-Undang Rahasia dagang.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁴⁶ Muhaimim, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 46

Pemilihan undang-undang hak cipta sebagai objek penelitian tesis ini berdasarkan pertimbangan bahwa hak cipta merupakan bagian dari rezim HKI, disamping seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait. Disamping itu, hak cipta berperan penting sebagai sub penunjang ekonomi bangsa dan perdagangan baik secara mikro maupun makro.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yaitu perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti.⁴⁷ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, sejarah undang-undang dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu dengan mengacu pada delik-delik yang tercantum dalam ketentuan sanksi pidana dari pasal 112 sampai 120 Undang-Undang Hak Cipta. Pendekatan sejarah undang-undang dibatasi kepada sejarah pembentuk undang-undang hak cipta melalui pembacaan terhadap Risalah Sidang Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta. Pendekatan konseptual berkaitan dengan karakteristik delik hak cipta dan fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

4. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah resmi dan dokumen resmi negara.⁴⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu khusus pada delik yang diatur dalam

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 56

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 59

pasal 112 sampai 119. Adapun bahan hukum sekunder yaitu semua hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang berfungsi memberikan penjelasan, seperti dan Arsip Legislasi (Risalah pembentukan Undang-Undang Hak Cipta, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, literatur, hasil penelitian, ensiklopedia, kamus. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi surat kabar elektronik dan laporan-laporan yang berkaitan dengan materi dan platform *Youtube*.

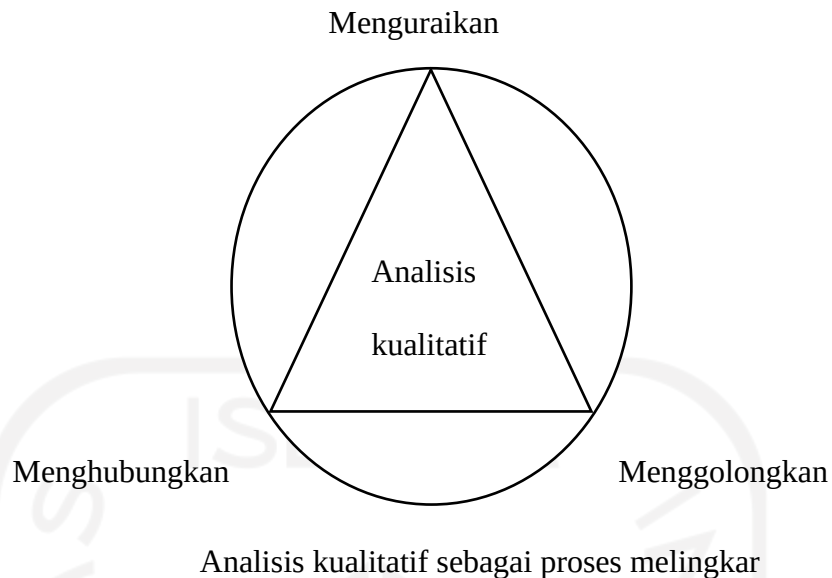
5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan penulisan hukum ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, risalah rapat (arsip legislasi), buku-buku, jurnal terkait, dan seminar yang berkaitan dengan hak cipta.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan/menguraikan data penelitian menjadi unsur-unsur melalui rangkaian kata dan/atau gambar. Analisis kualitatif lebih memfokuskan analisis terhadap kualitas data untuk menunjukkan cirinya yang khas, pengertiannya, konteks sosialnya, dan hubungannya satu dengan yang lain melalui deskripsi dan interpretasi.

Tipe analisis kualitatif penelitian ini dengan menggunakan “*circular process*”, proses melingkar yang menghubungkan tiga proses yaitu: menguraikan, menggolongkan, dan antar relasi, seperti terlihat dalam gambar berikut.



Data yang dikumpulkan akan diurai secara sistematis. Kemudian dianalisa secara normatif/doktrinal dengan peruraian secara deksriptif analitis dalam arti menggambarkan data apa adanya menggunakan metode penafsiran teleologis, yaitu yang menentukan tujuan adanya undang-undang tersebut. Perlu alasan yang rasional untuk apa undang-undang itu dibuat.⁴⁹ Objek yang ditelaah adalah apakah yang mendasari dari ketentuan fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Dalam arti menganalisis norma.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penelitian, diperlukan sistematika pembahasan yang mendetail. Dalam hal ini penulis telah merumuskan penelitian dalam 4 (empat) bab dan beberapa sub-bab yang saling berkaitan. Adapun penyusunannya sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan penelitian yang secara umum terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan utama tujuan penelitian, rumusan masalah yang

⁴⁹*Ibid*, hlm. 69

akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang memaparkan mengenai kajian penelitian terdahulu yang memuat materi penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang bersumber dari tesis maupun jurnal hasil penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan yang akan diteliti, dimana penulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis yang lebih mengutamakan sumber-sumber data arsip atau dokumen dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, yang memuat tinjauan umum tentang asas *ultimum remedium* yang meliputi pengertian *ultimum remedium* dan kriteria hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Bab ketiga, merupakan analisis dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, tentang apa yang mendasari pembentuk undang-undang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan apakah penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah sesuai dengan doktrin yang ada.

Bab keempat, merupakan bagian penutup penelitian, yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan disertai dengan saran.

Daftar pustaka dan lampiran, merupakan bagian yang memuat daftar referensi terkait penelitian dan lampiran-lampiran hasil penelitian berupa arsip dokumen risalah sidang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS ASAS *ULTIMUM REMEDIUM*

A. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Istilah *ultimum remedium* berasal dari bahasa latin, konsep *Ultimum remedium* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai “*het laatste redmiddel*” atau “*last resort*”.⁵⁰ *Ultimum remedium* merupakan asas atau prinsip dalam hukum pidana yang berkaitan dengan fungsi dimana pemberian sanksi pidana harus diupayakan sebagai senjata terakhir pemidanaan (*ultimum remedium*). Istilah *ultimum remedium* pertama kali dipopulerkan oleh Modermann Menteri Kehakiman Belanda pada saat penyusunan Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pada dasarnya yang bisa dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam praktiknya penggunaan sanksi pidana tidak dapat dipaksakan dengan cara apapun dengan penghukuman.⁵¹ Artinya apabila tidak dalam keadaan yang mengharuskan berlakunya pidana maka jangan menggunakannya sebagai sarana.⁵²

Van Bemmelen berbeda pendapat dengan Modermann yang memandang hukum pidana sebagai sarana terakhir. Van Bemmelen berpendapat bahwa kriteria yang diajukan oleh Modermann adalah seolah-olah keharusan menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir harus juga ditelaah, karena hukum pidana formil telah memberikan kewenangan yang besar kepada institusi lembaga penegak hukum (polisi dan jaksa). Kemudian Van Bemmelen mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai “usaha”, bukan sebagai instrumen untuk memulihkan ketidakadilan atau kerugian, melainkan sebagai alat untuk merestorasi/memulihkan

⁵⁰ Danil. *Ultimum*, Op.Cit. hlm. 8

⁵¹ Grace Bintang Sitohang, *Op. Cit*, hlm. 31

⁵² Maroni, *Op.Cit*. hlm. 112

situasi/keseimbangan hukum yang terganggu, bahwa apabila sesuatu tidak ditindak terhadap ketidakadilan, maka akan menimbulkan sebab yang lebih buruk yaitu terjadinya tindakan yang sewenang-wenang.⁵³

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir penegakan hukum pidana.⁵⁴ Dalam konteks hukum administrasi, sanksi pidana sebagai sarana terakhir apabila sanksi hukum di luar pidana (perdata, administrasi) sudah tidak efektif, sehingga penting untuk menggunakan pidana.⁵⁵

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan *ultimum remedium* sebagai standar aturan di bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara yang pertama harus diselesaikan secara keperdataan seperti kesepakatan tertentu atau mediasi. Namun demikian, apabila kesepakatan tidak dapat ditempuh atau tidak dapat mencapai tujuan memperbaiki keseimbangan hukum, maka boleh mengambil langkah dengan sarana hukum pidana.⁵⁶

Sedangkan menurut Van de Bunt, *ultimum remedium* mencakup tiga pengertian, yaitu:

1. Hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat;
2. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana indentik dengan sanksi yang lebih berat dari sanksi di bidang hukum lain, bahkan kerap menimbulkan dampak negatif;

⁵³ Ketut Ardika, 'The Role of Ultimum Remedium Principles as a Basis for Thinking of the Implementation of Criminal Law in Resolving Legal Problems', 2021 <<https://doi.org/10.4108/cai.10-11-2020.2303387>>.

⁵⁴ Sihotang. Hlm. 30

⁵⁵ Maroni. Hlm. 113

⁵⁶ Rizal and Fakrulloh. *Op.Cit.* hlm. 2

3. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat lingkup administrasilah yang paling mengetahui atas terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang seharusnya didahulukan dalam mengambil langkah dan tindakan sebelum melakukan penegakan hukum pidana.⁵⁷

Pengertian asas *ultimum remedium* tersebut diatas menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai sarana terakhir yang berhubungan dengan usaha penyelesaian hukum. Hukum pidananya hendaknya diupayakan apabila upaya hukum di luar pidana benar-benar tidak mampu menanggulangi problem masyarakat.⁵⁸ *Ultimum remedium* memiliki kemampuan terbatas/limitatif pada pengaturan sanksi dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan secara limitatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan berimplikasi pada kebijakan yang akan merusak sistem hukum pidana, menghilangkan karakteristik beratnya sanksi hukum pidana serta menjadi pengancam utama. Jika ketentuan pidana tersebut dioperasionalkan dengan tidak memperhatikan prinsip/kaidah maka akan menimbulkan dampak negatif baik berupa timbulnya sikap yang abai terhadap aturan hukum pidana karena merasa menjadi korban dalam penegakan hukum pidana dan berujung pada kemungkinan timbulnya kejahatan baru.⁵⁹

Permasalahan selanjutnya adalah apakah *ultimum remedium* diartikan sebagai prinsip moral ataukah prinsip hukum. Panu Minkkinen dalam tulisannya "*The Last Resort: A Moral and/or Legal Principle* sebagaimana yang disimpulkan

⁵⁷ D. K. Dewi and others, 'Deconstruction of the Ultimum Remedium Basic Concept on Protection and Management Tropical Biodiversity', *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 912.1 (2021) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/912/1/012045>>. Hlm. 6

⁵⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm. 123

⁵⁹ Maroni. Hlm. 107

oleh Topo Santoso, ia mengatakan bahwa maksud dari Minkkenin tentang prinsip *ultimum remedium* adalah bahwa prinsip daripada asas ini diketahui dan diakui serta disetujui dengan mudah untuk dimasukkan dalam hukum suatu negara, namun jika prinsip ini dilanggar, sepertinya tidak sekeras suatu prinsip hukum lain. Artinya masih tetap merupakan suatu prinsip moral saja, yaitu prinsip yang memberikan pedoman, khususnya dalam pembentukan perundang-undangan, apakah perlu memfungsikan hukum pidana ataukah tidak. Eksistensinya sebagai prinsip hukum tampaknya belum efektif sebab adakalanya prinsip ini dilanggar.⁶⁰

B. Kriteria Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium*

Pembahasan mengenai *ultimum remedium* menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah tolak ukur yang digunakan pembentuk undang-undang dalam menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sesuai dengan doktrin yang ada.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tidak terlepas dari prinsip kebutuhan yang menghendaki bahwa proteksi yang proporsional atau seimbang terhadap nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan tersebut tidak akan dapat dicapai dengan sarana hukum di luar pidana. Jika upaya di luar hukum pidana dapat menyelesaikan persoalan secara adil, maka hukum pidana harus diposisikan sebagai *last resort*.⁶¹ Eksistensi hukum pidana hanya sebagai *preventive interpretation*. Hukum pidana seyogyanya tidak digunakan apabila sarana di luar hukum pidana mampu mengatasi delik yang dilarang atau bahkan lebih efektif.⁶² Douglas Husak juga mengatakan bahwa kita bisa menggunakan upaya

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 125

⁶¹ Ali. *Op.Cit*, hlm. 141

⁶² *Ibid. Loc. Cit*

kontrol sosial yang akan membuat hilangnya stigma negatif terhadap hukum pidana.⁶³

Van Hamel menyatakan hukum pidana adalah hukum yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum sebagai penanggungjawab untuk menciptakan ketertiban hukum pelanggar, yakni semata-mata negara mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum itu. Pemikiran para ahli masa lalu menempatkan hukum pidana sebagai penderitaan sekaligus alat untuk mencapai penderitaan itu sendiri. Padahal di sisi lain hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberi derita, tetapi juga untuk memberi kesiapan kepada pelanggar supaya bisa kembali diterima dan bersosialisasi sebagaimana layaknya masyarakat umum.⁶⁴ Inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain, sanksi pidana merupakan sarana untuk membuat pelaku kejahatan jera dengan cara memberi derita dengan sengaja dan sering juga dikenakan penderitaan, hal mana dilakukan juga walaupun tidak ada korban kejahatan.⁶⁵

Sebagian besar karakteristik hukum pidana adalah sanksi perampasan kemerdekaan, apabila tidak digunakan dengan prinsip kehati-hatian maka akan berpeluang melanggar hak asasi warga negara. Hal itu juga menjadikannya sensitif akan terjadinya penyalahgunaan jika tujuan pemidanaan adalah sebagai alat untuk balas dendam.⁶⁶

⁶³ Douglas Husak, 'The Criminal Law as Last Resort Linked References Are Available on JSTOR for This Article : The Criminal Law as Last Resort', 24.2 (2019), 207–35. Hlm. 215

⁶⁴ Fitri. *Op.Cit*, hlm. 18

⁶⁵ Nur Ainiyah Rahmawati, 'Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium', *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)*, 2.1 (2013), 39–44.

⁶⁶ Fitri. *Op.Cit, Loc.Cit*

H. G de Bunt mengatakan hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika korban sangat banyak, pelaku merupakan residivis, dan kerugian yang besar yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable*). Jan Remmelink menyimpulkan bahwa secara nyata hukum pidana merupakan sanksi yang keras, penjatuhan hukum pidana diprioritaskan apabila sarana di luar hukum pidana yang lebih ringan telah tidak mampu mengembalikan keseimbangan hukum yang rusak.⁶⁷

Permasalahan *ultimum remedium* erat kaitannya dengan kebijakan kriminalisasi. Penetapan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum harus memperhatikan beberapa faktor yang saling mempengaruhi. Jangan sampai kebijakan kriminalisasi menjadikan semua ancaman hukuman pidana secara serta merta menjadi sarana utama. Ada beberapa faktor mendasar yang harus diperhatikan dalam menetapkan hukum pidana sebagai *last resort* yang dikemukakan oleh Bassiouni. *Pertama*, konsistensi sarana yang digunakan yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai; *kedua*, analisis anggaran terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam kaitannya dengan maksud yang ingin dituju; *ketiga*, perhitungan atau perkiraan yang hendak dicari itu berkaitan dengan prioritas-prioritas lain dalam mengalokasi sumber daya manusia.⁶⁸

Sifat kerasnya hukum pidana sebagai alat untuk memidana seseorang menjadikannya terbatas dalam pengaturan sanksi dalam undang-undang. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa keterbatasan yang dimaksud adalah untuk menanggulangi kejahatan. Dua hal yang menjadi sebab keterbatasan tersebut yaitu: *pertama*, faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan sangat beragam dan berada

⁶⁷ Anindyajati, Rachman, and Onita. *Op.Cit*, hlm. 877

⁶⁸ Salman Luthan, 'Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang' (Universitas Indonesia, 2007). Hlm. 63

di luar lingkup jangkauan hukum pidana. *Kedua*, sanksi pidana bukanlah obat untuk mengatasi sebab timbulnya penyakit, melainkan hanya untuk mengobati gejala.⁶⁹ Dalam arti penggunaan hukum pidana harus memperhatikan pertimbangan *profit and lost*-nya, serta harus menjaga agar obat yang diberikan jangan sampai lebih jahat daripada penyakit.⁷⁰ Sebagaimana fungsi *ultimum remedium*, memposisikan sanksi pidana sebagai senjata akhir yang diancamkan.⁷¹

Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan dalam Disertasinya menyebutkan beberapa pedoman/dasar pembatas penggunaan hukum pidana, yaitu:

1. Tidak boleh menggunakan hukum pidana apabila tujuannya adalah pembalasan;
2. Tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk memidana seseorang apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan bahaya dan kerugian;
3. Tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan upaya lain yang lebih masuk akal;
4. Tidak boleh menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari pidana lebih menonjol daripada kerusakan yang dilakukan oleh delik itu sendiri;
5. Larangan-larangan yang ada dalam hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berisiko daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan mencantumkan larangan-larangan yang tidak mendapat sokongan oleh partisipasi publik.⁷²

⁶⁹ Ali. *Op. Cit.*, hlm. 142

⁷⁰ Yenti Garnasih, 'Artikel Hukum: Ultimum Remedium', *LBH Pers.* Hlm. 2-3

⁷¹ Didik Endro P, *Hukum Pidana: Untaian Pemikiran* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019).

⁷² Salman Luthan. Hlm. 20-21

Mahrus Ali mengutip pernyataan Barda Nawawi Arief yang mengidentifikasi berbagai sebab keterbatasan kapabilitas hukum pidana dalam mengendalikan atau mengatasi kejahatan sehingga penting ditempatkan sebagai *final resort*, diantaranya:

- a. Penyebab kejahatan yang sangat beragam berada di luar kapasitas hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanyalah bagian kecil dari upaya kontrol sosial yang tidak mungkin mampu mengatasi ragam problematika kejahatan sebagai problem kemanusiaan dan kemasyarakatan;
- c. Hukum pidana yang digunakan dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan bentuk pengobatan simptomatik (gejala) dan bukan pengobatan kausatif (sebab);
- d. Sanksi pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif dan mengandung komponen-komponen serta pengaruh yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan yang mempunyai sifat fragmen dan individual, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f. Keterbatasan jenis sanksi dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Fungsionalisasi hukum pidana membutuhkan sarana pendukung yang lebih variatif dan lebih menuntut anggaran yang tidak sedikit.⁷³

Beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan bukanlah satu-satunya cara yang efektif untuk mencapai tujuan perlindungan yang berakar dari nilai-nilai sosial masyarakat

⁷³ Ali. *Op.Cit.*, *Loc.Cit.*

dan kepentingan hukum yang resmi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Roxin, sebagaimana dikutip oleh Jareborg, dalam artikelnya (1976) yang berjudul *“Einführung in die grundprobleme des strafrechts”* (pengantar masalah fundamental hukum pidana), ia menyatakan bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya upaya yang tepat untuk melindungi nilai-nilai. Nilai dan kepentingan yang sah. Di sisi lain, keseluruhan upaya atau sarana ketertiban hukum harus digunakan untuk itu. Dengan demikian, seyogyanya hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir untuk melindungi berbagai nilai dan kepentingan. Roxin juga menambahkan bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan manakala sarana hukum lain telah tidak mampu atau tidak berhasil melindungi kepentingan tersebut.⁷⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasar Pancasila.

⁷⁴ Nathalina Naibaho, ‘Rethinking the Ultimium Remedium Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes’, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716.1 (2021), 3 <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012068>>.

BAB III

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA SELAIN PEMBAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Dasar Pembentuk Undang-Undang menempatkan Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remidium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta

Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan usulan dari pemerintah untuk menyempurnakan aturan dengan mencabut undang-undang nomor 19 tahun 2002. Rancangan undang-undang ini disampaikan oleh presiden kepada Ketua DPR RI dalam surat R-61/Pres/11/2013 pada tanggal 19 November 2013.⁷⁵

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual mengatakan bahwa secara filosofis, pembentukan atau perubahan undang-undang hak cipta ini adalah sebagai pengganti UUHC yang lama yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam pemenuhan hak-hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta. Secara sosiologis, UUHC menjadi sarana untuk mencapai keadilan dan tertib masyarakat. Secara yuridis, ide dasar penyempurnaan pada undang-undang hak cipta tersebut karena Indonesia sebagai negara anggota yang telah meratifikasi

⁷⁵ Menteri Hukum dan HAM RI, *Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014, hlm. 1.

Pembentukan *World Trade Organization* yang mencakup persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), *the Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Perlindungan Karya Seni dan Sastra), dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO).⁷⁶ Tujuan dari penyempurnaan pengaturan di bidang hak cipta sepenuhnya berorientasi kepada upaya memberantas aktivitas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual serta perbuatan melawan hukum seperti tindak pidana pembajakan ciptaan.⁷⁷

Adapun arah dan jangkauan pengaturan mengenai perlindungan hak cipta, terbagi dalam tiga kategori yaitu aspek Penyempurnaan, Penambahan dan Penghapusan. Pada aspek Penyempurnaan diantaranya terkait terminologi, spesifikasi hak, pembatasan pengertian hak mengumumkan dan hak memperbanyak. Sedangkan pada aspek Penambahan diantaranya: *pertama*, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan menambah satu pasal yang mencantumkan tentang *Collective Management Organization* (CMO). *Kedua*, mempertimbangkan perubahan sifat delik, dari delik biasa menjadi delik aduan. *Ketiga*, larangan bagi masyarakat membeli barang atau hasil pelanggaran Hak Cipta, baik berupa lagu dan/atau musik, buku, dan sinematografi. *Keempat*, pengelola pusat perbelanjaan dilarang membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan yang dikelolanya. *Kelima*, penutupan

⁷⁶ Naskah Akademik RUU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002). Hlm. 59

⁷⁷ Indriani. *Op.Cit*

konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik. Adapun pada aspek Penghapusan yaitu mengenai Dewan Hak Cipta.⁷⁸

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dilakukan dengan beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, mendengar keterangan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, beberapa poin materi pokok rancangan undang-undang Hak Cipta, diantaranya:

- 1) Perluasan definisi di dalam ketentuan undang-undang ini.
- 2) Memperjelas dan merinci ketentuan mengenai hak eksklusif yang dimiliki Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait serta mengatur tentang pengecualian dan pembatasan terhadap hak eksklusif.
- 3) Penyempurnaan mengenai objek Ciptaan yang dilindungi serta pengecualiannya.
- 4) Ketentuan mengenai ekspresi budaya tradisional dan upaya proteksinya.
- 5) Penyempurnaan ketentuan mengenai informasi Manajemen Hak Cipta dan Sarana Kontrol Teknologi.
- 6) Penyempurnaan mengenai perizinan (lisensi wajib).
- 7) Ketentuan mengenai Hak Cipta dan teknologi informasi dan komunikasi.
- 8) Ketentuan tentang penetapan sementara pengadilan.
- 9) Ketentuan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif.
- 10) Pengaturan tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti.⁷⁹

Tahapan berikutnya yaitu pembicaraan tingkat kedua yaitu penyampaian pandangan umum dan masukan-masukan atas RUU Hak Cipta dan sekaligus

⁷⁸ Naskah Akademik, *Op.Cit*, hlm. 38-55

⁷⁹ *Ibid*. Hlm. 3-4

jawaban dari pemerintah atas pandangan umum dari berbagai fraksi. Masukan yang pertama oleh Tim Advokat dari Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia/PAMMI (Danil) yang berbicara untuk pencipta. Ia mengusulkan untuk memperjelas ketentuan persentase atau lama kontrak pencipta dengan produser termasuk pembagian hak (royalti) antara produser dengan pencipta, masalah *mechanicall write* (memindahkan hak cipta orang tetapi dikamuflase) dan masalah ketentuan pidana. Ia menyampaikan bahwa ketentuan pidana tersebut dinilai terlalu rendah dan sangat tidak memberikan efek jera.⁸⁰

Selanjutnya masukan oleh organisasi Persatuan Artis Film Indonesia/PARFI (Firman Nurjaya) yang menyoroti fungsi sosialisasi yang masih kurang kepada para seniman.

Organisasi Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Dan Pemusik Republik Indonesia/PAPPRI (Agus Sarjono) menyoroti pengaturan terkait dengan pornograf yang justru lebih banyak dibandingkan dengan pengaturan-pengaturan yang melindungi pencipta. Pengaturan mengenai lisensi yang masih belum jelas bagaimana lisensi dari pencipta kepada produser atau kepada pihak lain terkait ciptaannya. Kemudian mengenai istilah Pengumuman atau Pendistribusian yang masih belum jelas. Pengaturan hak terkait yang mendominasi di dalam RUU, padahal semestinya di dalam Hak Cipta juga meliputi karya lukisan, tulisan, program komputer, film dan sebagainya namun porsi pengaturannya lebih minim. Mengenai LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) atau CMO (*collecting*

⁸⁰ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Dari Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 1–9.

management organization). Mengenai penegakan hukum yang lemah dan pemidanaan.⁸¹

Tahapan selanjutnya yaitu pertanyaan serta pendalaman-pendalaman dari anggota dari fraksi-fraksi. Pertama, dari Fraksi Partai Demokrat Jefirston R. Riwu Kore yang mengusulkan bagi pemberi masukan untuk membuat konsep undang-undang seperti apa yang diinginkan sehingga nantinya bisa dikomparasikan.

Fraksi PDIP (Evita Nursanty) yang menyoroti terkait hak moral atas karya fotografi, kemudian meminta pandangan dari anggota yang hadir mengenai usulan pembentukan Lembaga manajemen Kolektif oleh pemerintah dan juga terkait kepentingan yang melatarbelakangi revisi UUHC ini.⁸²

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta

Berdasarkan penjelasan pasal 95 ayat (1) bentuk sengketa terkait Hak Cipta yaitu sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan royalti.⁸³ Delik yang erat kaitannya dengan aturan administratif dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta terbagi atas dua. Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dalam undang-undang ini diartikan sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.⁸⁴ Sedangkan hak ekonomi menurut undang-undang adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak terkait untuk mendapatkan imbalan (royalti) atau keuntungan materiil dari

⁸¹ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Dan Pemusik Republik Indonesia (PAPRI) (Agus Sarjono) Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 3.

⁸² Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan F-PPDIP (Evita Nursanty) Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 11.

⁸³ *Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

⁸⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

ciptaannya.⁸⁵ Adapun pelanggaran hak cipta yang tercantum dalam draft awal Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini, diantaranya:

- a. Menghilangkan hak moral berupa tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan saat pemakaian ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; menggunakan nama samaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; mengubah ciptaan sesuai kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; mengubah judul dan anak judul ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan serta hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e. (Pasal 111);
- b. Tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik (Pasal 112);
- c. Melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berupa melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) (Pasal 113 ayat (1);
- d. Tanpa izin menggandakan penggunaan Program Komputer Ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (Pasal 113 ayat (2);

⁸⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- e. Membeli barang hasil pelanggaran hak cipta berupa Lagu dan/atau Musik, Buku, atau Sinematografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) (Pasal 114 ayat (1);
- f. Pengelola tempat perbelanjaan yang dengan sengaja membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (Pasal 114 ayat (2);
- g. Tanpa persetujuan dari orang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggandaan, Publikasi, Pendistribusian atau Pengkomunikasian atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13 (Pasal 115);
- h. Tanpa hak melaksanakan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan atau Pemegang Hak atas Pelaku Pertunjukan dengan melakukan Penyiaran atau Pengkomunikasian atas Pertunjukan Pelaku Pertunjukan; Fiksasi dari Pertunjukan yang belum difiksasi; Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara apapun; Pendistribusian atas Fiksasi Pertunjukan atau salinannya; Penyewaan atas Fiksasi Pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan Penyediaan atas Fiksasi Pertunjukan yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (2). (Pasal 116 ayat (1);
- i. Dalam hal hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) didistribusikan, diedarkan atau dijual kepada umum. (Pasal 116 ayat (2);
- j. Tanpa izin Melaksanakan hak ekonomi dengan melakukan penggandaan atas Fonogram; pendistribusian; Penyewaan kepada Publik; dan Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). (Pasal 117 ayat (1);
- k. Dalam hal hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) didistribusikan, diedarkan atau dijual kepada umum (Pasal 117 ayat (2);

- l. Tanpa izin melaksanakan hak ekonomi berupa Penyiaran ulang siaran; Pengkomunikasian siaran; Fiksasi siaran; dan Penggandaan fiksasi siaran (Pasal 118 ayat (1);
- m. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyebarluasan atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). (Pasal 118 ayat (2);
- n. Dengan sengaja melakukan Publikasi, Pendistribusian, atau Pengkomunikasian setiap Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 (Pasal 119).

Pasal-Pasal tersebut kemudian dilakukan pengkajian dan pembahasan oleh pembentuk undang-undang bersama anggota dewan dan menghasilkan beberapa keputusan, baik penambahan ayat maupun penghapusan ketentuan pasal sebagaimana akan dijelaskan dalam sub poin selanjutnya.

3. Pembahasan Ketentuan Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pemerintah melalui Dirjen HKI (Ahmad Ramli) menyatakan bahwa variabel sanksi pidana adalah atas hak ekonomi yang penggunaannya bersifat komersial. Kemudian sanksi pidana pelanggaran hak ekonomi, diusulkan dendanya hanya satu. Ketentuan ini didasarkan dengan mengkomparasikan dengan negara-negara anggota. Negara Amerika menetapkan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda sekitar 6 (enam) miliar rupiah. Jepang menetapkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara. Kemudian Korea dan Malaysia menetapkan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Dengan perbandingan tersebut, Pemerintah mengambil

patokan yang paling umum, yaitu penjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar rupiah. Dan khusus untuk pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan, dikenakan sanksi dua kali lipat yaitu penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan atau denda maksimal 4 (empat) miliar rupiah.⁸⁶

Adapun ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini terdiri dari beberapa Pasal yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 120. Pembahasan pertama Daftar Inventaris Masalah (DIM) 463 yaitu berkaitan dengan hak moral. Pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah mengusulkan untuk menghapus sanksi pidana hak moral. Alasannya karena hak moral akan memberikan dampak luar biasa, sebab tidak boleh merubah bentuk ciptaan dalam segala bentuk. Misalnya ada seorang yang menciptakan lagu pop, tetapi kemudian ada seseorang yang ingin bernyanyi di tempat umum dan ingin suasananya menjadi hangat, didangdutkan. Maka ia akan kena pidana itu, karena telah mengubah. Artinya pembedaan yang seperti ini tidak prinsip. Oleh karena itu, sejalan dengan *general principle* dan praktik yang ada di negara Amerika Serikat dan juga negara berkembang seperti Malaysia, mereka tidak mengenakan pidana untuk hak moral ini.⁸⁷

Penghapusan sanksi pidana hak moral dalam rancangan undang-undang ini mendapat persetujuan dari sebagian besar fraksi. Sebagaimana tanggapan dari Fraksi Partai Demokrat Eddy Sadeli menyatakan dukungannya bahwa terkadang seseorang menggunakan karya orang lain hanya sekedar tahu penyanyinya, tidak

⁸⁶ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Ketentuan Pidana Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Hlm. 2

⁸⁷ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 111 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 2.

tahu penciptanya. Maka menjadi berlebihan dan tidak masuk akal jika seseorang ditangkap hanya karena lupa tidak mencantumkan nama penciptanya.⁸⁸

Persetujuan untuk menghapus sanksi hak moral juga datang dari fraksi PDIP Ichan Soelistio, yang menyatakan untuk mengurangi beban berlebih. Fraksi Partai Gerindra Nudirman Munir turut serta memberikan *statement* persetujuannya terhadap penghapusan sanksi pidana hak moral yang pada intinya supaya jangan mudah memidana seseorang apalagi terhadap perbuatan yang tidak prinsip seperti itu.⁸⁹

Pada kesimpulan pembahasan Pasal 111 rancangan undang-undang ini menyatakan persetujuan Fraksi untuk meniadakan sanksi hak moral dalam hak cipta dengan alasan perbandingan dengan negara lain, tidak menjadikan sanksi pidana sebagai alat yang mudah untuk memidana seseorang, dan juga sebagai upaya untuk tidak memberikan beban berlebih bagi aparat penegak hukum.

Selanjutnya pada DIM 470 atau Pasal 112. Dirjen HKI menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 112 ini terkait dengan setiap orang yang dengan sengaja dan telah paham menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) atau informasi elektronik hak cipta sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2). Merusak informasi manajemen hak cipta meliputi: tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas, substansi ciptaan atau penciptanya; dan kode informasi atau kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi: a). tentang suatu ciptaan, yang muncul dan

⁸⁸ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Fraksi Partai Demokrat (Eddy Sadeli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 111 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 3.

⁸⁹ Setjen dan BK DPR RI, *Tanggapan Fraksi Partai PDIP (Ichan Soelistio) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta*, hlm. 22.

melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; b). nama pencipta, atau samarannya; c). pencipta sebagai pemegang hak cipta; d). masa dan kondisi penggunaan ciptaan; e). nomor; dan f). kode informasi dipidana dengan penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal 500 (lima ratus) juta rupiah. Ahmad Ramli menjelaskan bahwa ketentuan ini lebih kepada merusakkan sistem/alat kontrol saja. Sistem yang dimaksud merupakan metode yang hanya digunakan untuk mengidentifikasi keaslian/orisinalitas dari ciptaan atau penciptanya. Jadi semata-mata hanya bertujuan untuk melindungi teknologi informasinya, belum sampai kepada pelanggaran hak ekonomi dan lainnya.⁹⁰

Usulan dan pandangan dari pemerintah disambut baik dan mendapat dukungan dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding dan Fraksi Partai PKS Ade Barkah, yang menyatakan bahwa pada Pasal 112 ini dalam konteks melihat tingkat kesalahan seseorang. Selain itu, sebagaimana kasus yang contohkan adalah tentang karena kesalahan pada teks atau tulisan yang mungkin masih bisa ditolerir/termaafkan, sang pencipta bisa saja menuntut bermacam-macam, dan tuntutan klaimnya juga tidak masuk akal atau bahkan berlebihan. Oleh karena itu proteksi juga bukan hanya pada pencipta, tetapi juga pengguna yang memang bukan karena kesengajaan ataupun kekhilafan atau kealpaan kemudian terjadi kesalahan tulisan atau sebagainya.⁹¹

Ketua Panitia Khusus Didi Irawadi Syamsudin dari meja pimpinan mewakili dari Fraksi Partai Demokrat setuju dengan pandangan pemerintah terkait ketentuan Pasal 112. Pertimbangannya adalah ketentuan yang dirumuskan cukup sesuai

⁹⁰ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', hlm. 9.

⁹¹ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Fraksi Partai PKS (Ade Barkah) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 8.

dengan rasa keadilan karena pelanggaran dalam kategori ini bukanlah pelanggaran yang berat sebab pelanggaran berat lainnya sudah tercover pada pasal-pasal lainnya. Namun, sebagai tambahan ia menyampaikan pentingnya sosialisasi dan pencerahan lebih jauh dengan memberikan contoh atau jenis pelanggaran yang seperti apa sehingga dalam implementasinya jelas.⁹²

Pemerintah kemudian menanggapi terkait perbedaan penggunaan Pasal 112 ini dengan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang ITE. Karena ketentuan Pasal ini memiliki karakteristik yang kurang lebih sama. Bahkan di dalam Undang-Undang ITE dikenakan ancaman yang tinggi.

Dirjen HKI menjelaskan bahwa ketentuan Pasal dalam UUHC ini sangat berbeda dengan Undang-Undang ITE karena delik-delik yang ada di UUHC sasarannya lebih kepada *tools*-nya saja belum kepada pelanggaran hak ekonomi. Secara sederhananya adalah lebih kepada *tools*-nya saja, belum pada perusakan alat itu sendiri, seperti perusakan kunci, belum pada taraf mencuri.⁹³ Jika perbuatan ini nantinya menyasar juga kepada di luar hak cipta dalam proses ini, maka mereka juga bisa diancamkan Pasal Undang-Undang ITE sebagai *umbrella legislation*. *Umbrella legislation* dimaksudkan bahwa asas hukum yang digunakan dalam hal ini adalah *lex specialis derogate lex specialis*. Dimana kedua undang-undang ini berada pada posisi atau level yang sama. Jadi dengan begitu, jika pelanggaran tersebut konteksnya kental dengan nuansa hak cipta, maka Undang-Undang ITE diposisikan sebagai ketentuan yang memayungi. Misalnya soal akses elektronik yang terkait

⁹² Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Ketua Panitia Khusus (Didi Irawadi Syamsudin) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 8.

⁹³ Setjen dan BK DPR RI, 'Tanggapan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Hlm. 9

dengan *provider*-nya yang dinilai tidak ada hubungan dengan hak cipta maka dia akan berlaku Undang-Undang ITE.⁹⁴

Selanjutnya pembahasan Pasal 113 atau DIM 471. Pasal ini terdiri dari dua ayat, Pasal 113 ayat (1): Melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berupa melakukan penerbitan; penggandaan; penerjemahan; pengadaptasian; pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pasal 113 ayat (2): Melakukan penggandaan penggunaan Program Komputer Ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Dirjen HKI Ahmad Ramli menerangkan bahwa ketentuan Pasal ini adalah pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial. Artinya penggunaan hak cipta yang dilakukan untuk acara keluarga, hajatan atau hiburan yang sifatnya tidak untuk kepentingan komersial tidak dikenakan pasal ini. Ketentuan pasal ini menerapkan prinsip 5 (lima) tahun penjara untuk penggunaan hak cipta secara komersial. Prinsip ini dinilai lebih humanis jika dibandingkan dengan UUHC yang lama. UUHC yang lama menerapkan 7 (tujuh) tahun dan yang kedua mereka tidak berbicara tentang komersial, mereka menyamaratakan semua, apakah untuk komersial atau non komersial berpotensi terkena 7 (tujuh) tahun. Patokan prinsip 5 (lima) tahun penjara ini dengan melihat dan mengkomparasikan dengan negara-negara lain/*best practice* internasionalnya mendominasi prinsip 5 (lima) tahun. Seperti Amerika dan Malaysia.⁹⁵

⁹⁴ *Ibid*, hlm 33-35

⁹⁵ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 9.

Mengenai ketentuan Pasal ini, Fraksi partai PKS Mardani Ali Sera mengusulkan untuk mengkategorisasi pelaku baik bandar, pengedar, penjual dan seterusnya. Pengkategorian ini dimaksudkan sebagai *shock therapy* supaya semua orang mempunyai semangat mencipta karena hak ekonomi yang begitu besar, tidak mudah diambil oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.⁹⁶

Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir dan Fraksi PDIP M. Nurdin merespon positif dan setuju dengan masukan Mardani untuk mengkategorisasi pelaku. Jangan sampai masyarakat lemah yang hanya menjual atau pengecer di pasar juga dikenakan pasal yang sama dengan mereka yang mengedar. Karena ancaman 5 (lima) tahun menjadikan pedagang-pedagang itu terancam bui semua. Artinya bukan diproses dulu baru masuk bui, melainkan sebaliknya dibui dulu baru diproses.⁹⁷ Dengan beberapa masukan dan usulan tersebut mendapatkan persetujuan dari anggota rapat untuk memberikan klasifikasi pelaku.

Dirjen HKI Ahmad Ramli menyatakan bahwa pasal rujukan untuk mengkategorisasikan pelaku tersebut adalah Pasal 9, di antaranya: a. penggandaan; b. penterjemahan; c. pengadaptasian, pendistribusian dan seterusnya. Oleh karena itu, ia mengkategorisasikan untuk perbuatan yang dikenakan 5 (lima) tahun itu adalah penggandaan ciptaannya, sementara perbuatan lain seperti pendistribusian, pengadaptasian dikenakan 4 (empat) tahun semua. Dan khusus pembajak diberikan sanksi dua kali lipat yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara.⁹⁸ Dari pembahasan ini

⁹⁶ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 19.

⁹⁷ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Fraksi Partai Gerindra (Nudirman Munir) Dan Fraksi PDIP (M. Nurdin) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 20.

⁹⁸ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta'. Hlm. 20-21.

disimpulkan bahwa terdapat perubahan struktrur pasal sehingga terdapat klasifikasi delik yang dianggap ringan dipisahkan dengan delik yang berat dengan menambah dua ayat. Jadi ketentuan Pasal 113 terdiri dari empat ayat.

Fraksi Partai Demokrat Eddy Sadeli mengusulkan untuk tindakan penggandaan yang diancam hukuman seperti yang disebutkan diatas seharusnya dikategorikan berdasarkan jumlah. Jadi, untuk penggandaan yang hanya dilakukan dengan jumlah kecil/tidak secar masif tidak terancam pasal yang sama.⁹⁹

Usulan dari Fraksi Partai Demokrat mendapat persetujuan oleh beberapa Fraksi yaitu Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir, Wakil Ketua Rapat Deding Ishak, Fraksi PKS Ade Barkah dan Mardani Ali Sera. Adapun Fraksi yang kurang setuju atas definisi penggandaan berdasarkan jumlah adalah dari Fraksi PDIP Ichan Soelistio, yang mengatakan bahwa istilah penggandaan lebih baik masuk ke dalam klasifikasi pembajakan. Tidak ada ukuran besar atau kecil, karena khawatir mereka akan berlindung di banyak rumah sehingga tidak tahu *holding* diatasnya.¹⁰⁰

Dirjen HKI Ahmad Ramli menanggapi usulan dari beberapa Fraksi diatas, ia menjelaskan bahwa yang pertama, perbedaan yang sangat tegas hanya untuk dua hal yaitu untuk penggunaan secara komersial dan non komersial. Artinya, penggunaan secara non komersial tidak dikenakan. Misalnya hanya *copy* satu atau dua untuk pribadi yang tidak komersial. Hanya penggunaan secara komersial yang akan dikenakan sanksi ini. Hal ini sebagaimana prinsip *non exceptif border* yang digunakan secara internasional. Kedua, adapun definisi pembajakan menurut Dirjen

⁹⁹ Setjen dan BK DPR RI, *Masukan Fraksi Partai Demokrat (Eddy Sadeli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta*, hlm. 21.

¹⁰⁰ Setjen dan BK DPR RI, *Tanggapan Fraksi Partai PDIP (Ichan Soelistio) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta*, hlm. 22.

HKI, pembajakan adalah penggandaan dan/atau pendistribusian hak cipta dan hak terkait secara ilegal yang dipasarkan secara luas semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kata “dan/atau” dalam rumusan ini merupakan rumusan kumulatif alternatif. Artinya definisi yang dimaksud bisa penggandaan dan pendistribusian yang dilakukan secara besar-besaran atau salah satu dari keduanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁰¹ Penggunaan kumulatif alternatif adalah untuk menghindari kekhawatiran pada saat proses penyidikan, ketika pelaku baru melakukan penggandaan dan belum sempat mendistribusikan, maka tidak kena.¹⁰²

Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir, Fraksi PKS Mardani Ali Sera melalui Wakil Ketua Deding Ishak memberi tanggapan atas ketentuan yang disampaikan oleh Dirjen HKI mengenai kata pendistribusian, bahwa perlu ada pengklarifikasian atau kriteria yang lebih definitif antara pendistribusian secara besar-besaran atau kecil-kecilan agar perbuatan yang tergolong pendistribusian kecil-kecilan tidak termasuk di dalam definisi pembajakan. Penjual biasa tentu tidak bisa dimasukkan ke dalam pembajakan karena dia hanya menjual, sedangkan pembajakan adalah orang yang memiliki kemampuan besar, modal besar untuk bisa melakukan itu semua dalam jumlah besar. Sehingga keinginan melindungi ekonomi kecil tetap terjaga tetapi *shock therapy* hukuman yang tegas kepada pelaku pembajak profesional tetap ada.¹⁰³

Kesimpulan pembahasan pada DIM 471 atau Pasal 113, Pemerintah akan merumuskan dan memperjelas definisi pembajakan. Kemudian, persoalan

¹⁰¹ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta’. Hlm. 22-23

¹⁰² *Ibid*, hlm. 25

¹⁰³ Setjen dan BK DPR RI, ‘Masukan Fraksi Partai Golkar (Nudirman Munir) Dan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 113 Tentang Klasifikasi/Definisi Pembajakan’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 23–24.

klasifikasi antara penggandaan kecil kecilan dan besar-besaran untuk diperjelas ke dalam ketentuan umum.

Dirjen HKI Ahmad Ramli kembali menanggapi perihal definisi pembajakan. Ia mengusulkan bahwa definisi pembajakan dikualifikasikan kepada mereka (produsen atau bandar) yang melakukan penggandaan dan atau pendistribusian yang dilakukan secara luas semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁰⁴

Fraksi PKS Mardani Ali Sera kembali menanggapi usulan pemerintah yang memasukkan kata bandar. Istilah bandar dikhawatirkan akan menjadi *exit point* dari mereka yang dituduh. Dalam arti khawatir menjadi bahan untuk menghindari tuduhan.¹⁰⁵

Sebaliknya Masukan dari Mabes Polri dan Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir mengenai istilah bandar menyatakan bahwa sebaiknya untuk mereka yang mendistribusikan dalam jumlah kecil tidak disebut distributor melainkan hanya sebagai pengecer atau penjual seperti lapak di pasar. Ia mengusulkan istilah distributor adalah yang menyerahkan sesuatu barang dalam jumlah besar kepada agen-agen dibawahnya. Jadi produsen bisa berarti yang memproduksi dan dia juga yang menjadi distributor.¹⁰⁶

Dirjen HKI Ahmad Ramli kembali menjawab terkait istilah pembajakan pada dasarnya bukan hanya pengganda tetapi juga distributornya. Penggandaan dan pendistribusian akan diklasifikasikan seperti itu, karena kedua inilah yang justru

¹⁰⁴ Setjen dan BK DPR RI, 'Usulan Pemerintah (Dirjen HKI) Atas Definisi Tindak Pembajakan Pada UUHC', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 26.

¹⁰⁵ Setjen dan BK DPR RI, 'Tanggapan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Atas Istilah Bandar Pada UUHC', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 26.

¹⁰⁶ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Mabes Polri Atas Klasifikasi Pembajakan', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 27.

berperan penting. Artinya pengecer atau penjual tidak masuk ke dalam ranah itu. Dan dimasukkan ke dalam ketentuan umum.¹⁰⁷

Dirjen HKI Ahmad Ramli kembali menyampaikan draft perubahan atau revisi dari pemerintah. Ahmad Ramli memberi usulan dimulai dari DIM 471 “setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c (penterjemahan ciptaan), huruf d (Pengadaptasian ciptaan, pengaransemenan ciptaan, atau pentransformasian ciptaan), huruf f (pertunjukan ciptaan), huruf g (pengumuman ciptaan), huruf i (penyewaan ciptaan, dan tambahan huruf j (penjualan ciptaan) untuk penggunaan komersial dipidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda maksimal Rp 1,5 miliar. Huruf-huruf tersebut adalah perbuatan diluar tindakan penggandaan dan pendistribusian. Dan pendistribusian dikeluarkan dan dibedakan dengan penjualan. Maka secara struktur dalam huruf pasal terdapat penambahan yaitu huruf j. Jadi, yang dikenakan ancaman hukuman 5 (lima) tahun itu adalah penerbitan dan penggandaan. Sedangkan yang lainnya dikenakan ancaman 4 (empat) tahun diluar penjualan dan pendistribusian.¹⁰⁸

Hasil keputusan tersebut mendapat persetujuan oleh anggota sidang dengan kesimpulan menambahkan huruf a yaitu penerbitan ciptaan, huruf b penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf c penterjemahan ciptaan, huruf d, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, huruf e pendistribusian asli atau salinannya, huruf f fonogram maupun program komputer,

¹⁰⁷ Setjen dan BK DPR RI, ‘Usulan Pemerintah (Dirjen HKI) Atas Definisi Tindak Pembajakan Pada UUHC’. Hlm 28

¹⁰⁸ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta’. Hlm 30-31

huruf g pertunjukan ciptaan, huruf h penyiaran atas ciptaan, pengkomunikasian dan penjualan produk ciptaan. Khusus untuk ketentuan huruf h mendapat koreksi dari pemerintah, untuk membedakan dengan istilah pengumuman, karena pengumuman itu artinya adalah pembacaan, penyiaran. Pengumuman adalah pembacaan penyiaran, pameran, penjualan, atau penyebarluasan suatu ciptaan dengan cara atau dengan alat apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat publik.¹⁰⁹

Kemudian pada pembahasan Pasal 113 ayat (4) berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Jadi kualifikasi pembajakan disini adalah tindakan-tindakan penerbit seperti penggandaan dan pendistribusian.¹¹⁰

Pada tahap akhir sinkronisasi, Dirjen HKI menjelaskan bahwa sistem penghukuman dilakukan dengan 3 pola. 4 tahun untuk semua pemidanaan, 2 tahun untuk yang informasi manajemen dan 10 tahun untuk pembajakan. Ia juga mengusulkan untuk Pasal 113 ayat (1) huruf e yaitu pendistribusian untuk dipindahkan menjadi satu lingkup dengan huruf a (penerbitan) dan huruf b (penggandaan), karena ketiga itu merupakan bagian dari pembajakan dan dikenakan ancaman pidana maksimal 4 tahun dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah.¹¹¹

Selanjutnya pada pembahasan pada Pasal 114. Pasal 114 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang untuk kepentingan pribadi dengan sengaja membeli

¹⁰⁹ Setjen dan BK DPR RI, ‘Hasil Kesimpulan Atas Pembahasan Ketentuan Pasal 113 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 31.

¹¹⁰ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Definisi Pembajakan Dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 36.

¹¹¹ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta’. Hlm 136-137

barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), yaitu berupa lagu dan/atau musik, buku, dan sinematografi”. Dirjen HKI menjelaskan bahwa rumusan kata “untuk kepentingan pribadi” dalam pasal ini dimaksudkan hanya untuk pembeli. Karena jika tidak ada kata “untuk pribadi” dikhawatirkan penadah dalam jumlah besar akan berlindung dibalik pasal ini. Kemudian pada ayat (2)-nya “pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja dan atau mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsuddin menanggapi ketentuan pada Pasal 114 ayat (1) terkait pembeli barang/hak cipta bajakan. Ia menyampaikan keberatannya atas pasal ini karena dikhawatirkan tidak semua orang tahu bahwa hak cipta yang dibelinya itu asli atau bajakan. Artinya pasal ini akan berpotensi mengancam konsumen dan berisiko ditangkap dan orang awam menjadi sasarannya. Prinsipnya dalam undang-undang itu posisi konsumen seharusnya dilindungi, sementara pembajaklah yang harusnya lebih kejam.¹¹² Pendalaman dari ketua Pansus tersebut kemudian mendapat persetujuan oleh anggota sidang, dengan menghapus ketentuan Pasal 114 ayat (1). Atas perubahan ini pasal tersebut hanya terdiri dari Pasal 114 saja.

Selanjutnya pendalaman Pasal 115: “pemegang hak cipta atas potret yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggandaan, publikasi, pendistribusian atau pengkomunikasian atas potret

¹¹² Setjen dan BK DPR RI, ‘Masukan Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsuddin Atas Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 44.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) atau Pasal 13. Mengenai ketentuan pasal ini, pemerintah melalui Dirjen HKI menyampaikan bahwa dalam undang-undang yang lama, semua yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta harus terlebih dahulu izin untuk dimuat dalam bentuk apapun, tetapi dalam kondisi saat ini nampaknya akan menjadi sangat sulit karena media elektronik bisa ditemukan dimana saja, orang lain mengunggah foto di platform Twitter, Facebook, Instagram tidak mungkin semua orang itu dikenakan hukuman. Oleh sebab itu, dari hasil komparasi dengan negara lain bahwa hukuman itu hanya bagi mereka yang menggunakannya untuk *billboard*, iklan dan kalender yang digunakan untuk komersial. Dengan demikian, hanya reklame atau periklanan saja yang membutuhkan izin, dan yang dimaksud dengan kepentingan reklame atau periklanan adalah pemuatan potret pada iklan *banner*, *billboard*, kalender, pamflet yang digunakan secara komersial. Sehingga rumusan pasal ini terdapat penambahan frasa untuk kepentingan reklame atau periklanan yang digunakan untuk kepentingan komersial baik melalui media elektronik maupun non elektronik”.¹¹³ Sehingga unsur pasal yang disempurnakan menjadi “setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik.

Selanjutnya pendalaman Pasal 116. Sebagai catatan awal, oleh karena terdapat perubahan struktur pasal dalam undang-undang ini yang menghapus

¹¹³ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 115 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 38.

ketentuan Pasal 13, maka secara otomatis pasal rujukan dalam ketentuan pidana yang awalnya adalah Pasal 24 berubah menjadi Pasal 23, dan seterusnya.

Pembahasan pasal 116 ayat (1), yang berkaitan dengan hak pelaku pertunjukan, “setiap orang yang dengan sengaja dan bertahap melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dan huruf f. Huruf b itu fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi; huruf e itu penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan huruf f itu penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Sedangkan pada ayat (2)-nya “dalam hal hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didistribusikan, diedarkan atau dijual kepada umum. Ayat (3) “sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Dirjen HKI menjelaskan bahwa pelaku pertunjukan tersebut misalnya pelaku hak terkait yaitu penyanyi, performance, dan musisi.¹¹⁴

Kemudian pada Pasal 117 yang berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan d, yaitu penyewaan dan penyediaan atas fonogram. Dirjen HKI mengusulkan bahwa terkait tindakan penyewaan agar dipisahkan dengan penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses oleh publik, karena ini secara bebas bisa disediakan via internet sehingga menjadi sangat luas. Karena itu, huruf d memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada penyewaan yang kecil-kecilan. Sehingga secara struktur, Pasal 117 ayat (1) hanya berkaitan dengan pelanggaran hak cipta terkait penyewaan, sedangkan huruf d (penyewaan atas fonogram) dimasukkan satu lingkup dengan

¹¹⁴ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 116 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 39.

penggandaan dan pendistribusian. Perubahan pasal tersebut menjadi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial.”¹¹⁵

Kemudian di ayat (2) berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b, a dan b ini penggandaan dan pendistribusian. Oleh karena terdapat penambahan huruf dalam pasal ini, maka secara struktur ayat ini terdiri dari 3 huruf yaitu huruf a, huruf b, dan huruf d. “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial.”¹¹⁶

Dan di ayat (3) yaitu pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud diatas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Ketentuan norma dalam Pasal ini adalah untuk produser fonogram, sedangkan pada ayat pertama adalah pencipta dan pada ayat kedua adalah pelaku pertunjukan.¹¹⁷

Kemudian pendalaman pada Pasal 118 yang berbicara tentang Pasal 25 mengenai Lembaga Penyiaran seperti Televisi swasta dan lain-lain. Pada Pasal 118 ayat (1) mensyaratkan adanya pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, b, dan c, yaitu penyiaran, pengkomunikasian, dan fiksasi siaran. Dilanjutkan pada ayat (2) yaitu pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk penggunaan komersial. Dan pada ayat

¹¹⁵ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 117 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 138.

¹¹⁶ *Ibid, Op.Cit.*, hlm. 138

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 40.

(3)-nya “sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang dimaksud pembajakan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimal 4 miliar rupiah.

Ketua rapat mengoreksi ketentuan pada ayat (2) bahwa ketentuan huruf d agar terpisah dengan huruf a, huruf b, dan huruf c. karena ketentuan huruf d berkaitan dengan penggandaan yang harus dibedakan. Oleh karena terdapat perubahan struktur pasal, maka secara otomatis ketentuan dalam ayat ke-3 dihapus. Sehingga perubahan struktur pasal tersebut menjadi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan pembajakan.”¹¹⁸

Pada Pasal 119 DIM 483 mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3). Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan bahwa pentingnya sanksi pidana bagi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang tidak mengantongi izin yang melakukan tindakan liar dalam aktivitasnya. Ini penting karena LMK sangat berperan penting yaitu dalam menarik, mengumpulkan dan mengelola royalti pencipta dan pemilik hak terkait. Hal ini menjadi nyawa para seniman.¹¹⁹

Dirjen HKI menyampaikan bahwa LMK adalah institusi yang tugasnya adalah untuk menarik, mengoleksi, dan mengelola dana hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait. Sehingga dia masuk dalam

¹¹⁸ Setjen dan BK DPR RI, ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 118 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 139-140.

¹¹⁹ Setjen dan BK DPR RI, ‘Masukan Ketua Pansus (Didi Irawadi Syamsuddin) Atas Ketentuan Pasal 119 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 39-40.

corporate crime yang sejatinya akan dikenakan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan itu. Contohnya, pemungutan royalti itu atas perintah siapa. Jika perintah itu dari ketua, maka ketualah yang akan menanggung pidana badannya.¹²⁰

Sebaliknya Fraksi PKB Otonom Abdurrahman menyampaikan kekhawatirannya jika LMK tersebut beroperasi tanpa bersurat izin, sementara dia telah beroperasi jauh melebihi dari nominal ancaman denda. Maka denda yang diancamkan akan tidak berarti apa-apa. Karena keuntungan dari aktivitas liarnya justru lebih besar daripada ancamannya.¹²¹

Fraksi PKS Mardani Ali Sera dan didukung oleh Ketua Rapat menanggapi perihal di dalam ketentuan Pasal ini yang tidak ditemukan klausul aktivitasnya, jadi hanya terkait LMK yang tidak memiliki izin. Diharapkan agar pernyataan ini memperjelas rumusan Pasal dengan mencantumkan aktivitas pelanggaran itu.¹²²

Usulan menjadi mendapat respon positif dari pemerintah dan selanjutnya melakukan perbaikan pada rumusan pasal dengan mencantumkan aktivitas pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti.

Kemudian pada pembahasan Pasal 120 mengenai jenis delik dalam undang-undang ini adana delik aduan.

¹²⁰ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 42.

¹²¹ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Dari Fraksi PKB (Otonom Abdurrahman) Atas Ketentuan Pidana Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 42–43.

¹²² Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Atas Ketentuan Pasal 119 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 43.

Dari pembahasan ketentuan pidana oleh pembentuk undang-undang diatas, beberapa poin yang menjadi penting, yaitu pembentuk undang-undang menghendaki kualifikasi delik yang ringan hingga ke yang berat. Delik yang tingkat kesalahannya ringan seperti pelanggaran hak cipta selain pembajakan atau tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan pembajakan (penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian) seperti tindakan melakukan penterjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan dikenakan ancaman pidana penjara rata-rata tidak lebih dari 3 tahun. Sedangkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dan pendistribusian ciptaan dikenakan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. dan untuk pelanggaran hak cipta seperti penerbitan, penggandaan, pendistribusian yang dilakukan dalam bentuk pembajakan maka dikenakan ancaman hukman maksimal 10 tahun penjara. Dari sini tampak bahwa adanya bentuk kepedulian pembentuk undang-undang yang menginginkan agar hak cipta dan pencipta lebih dilindungi dengan aman serta memberikan *deterrent effect* tentunya kepada masyarakat.

4. Alasan yang Mendasari Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Beberapa ahli hukum pidana di Indonesia seperti Sudarto Roeslan Saleh, Wirjono Prodjodikoro, Andi Zainal Abidin membahas asas *ultimum remedium* di dalam tulisan mereka. Mereka nampak setuju bahwa konsep *ultimum remedium* harus dipahami sebagai dasar dalam proses pembentukan undang-undang, bahwa hukum pidana harus menjadi sarana terakhir dalam menanggapi setiap

permasalahan sosial. Artinya, para ahli tersebut menempatkan doktrin/asas itu hanya dalam taraf kebijakan pembentukan undang-undang.¹²³

Sebagian besar delik dalam UUHC merupakan kejahatan administrasi yaitu sebagai pelanggaran kewajiban undang-undang (*wet delicten*) dan bergantung pada hukum pidana administratif seperti pelanggaran terhadap izin penggunaan Hak Cipta untuk kepentingan komersial sehingga bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan yang ada pada ketentuan administratif.¹²⁴

Pemerintah melalui Dirjen HKI Ahmad Ramli menyatakan bahwa variabel sanksi pidana adalah atas hak ekonomi yang penggunaanya bersifat komersial. Kemudian sanksi pidana pelanggaran hak ekonomi, diusulkan dendanya hanya satu. Ketentuan ini didasarkan dengan mengkomparasikan dengan negara-negara anggota. Negara Amerika menetapkan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dan/atau denda sekitar 6 (enam) miliar rupiah. Jepang menetapkan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara. Kemudian Korea dan Malaysia menetapkan hukuman 5 (lima) tahun penjara. Dengan perbandingan tersebut, Pemerintah mengambil patokan yang paling umum, yaitu penjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar rupiah. Dan khusus untuk pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan, dikenakan sanksi dua kali lipat yaitu penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan atau denda maksimal 4 (empat) miliar rupiah.¹²⁵

Dirjen HKI menyatakan bahwa dasar pembedaan menjadi sesuatu yang penting dan harus dengan asas yang tepat. Konsekuensi tersebut menghasilkan

¹²³ Danil. Op. Cit. Hlm. 8

¹²⁴ Ali. Hlm. 148

¹²⁵ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Rancangan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pembahasan Ketentuan Pidana)'. hlm. 2.

gagasan untuk menerapkan *Philosophy of Copyright Criminal Profession* yang digunakan pula oleh banyak negara sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum. Selain itu untuk penerapan delik, sanksi pidana pada Undang-Undang ini sebagai *ultimum remedium* untuk pelanggaran hak cipta selain pembajakan. Sedangkan *General principal of Law*-nya adalah delik aduan. Alasan mendasar penggunaan sanksi pidana sebagai sarana terakhir dalam undang-undang ini adalah untuk mendorong dominasi hukum perdata sehingga dapat diupayakan secara maksimal. Misalnya, jika hanya antara Produser dengan Pencipta, antara Karaoke dengan Pencipta, maka fungsi mediasi harus dan wajib dilakukan. Sebab pelanggaran hak cipta berhubungan erat dengan tindak pidana ekonomi. Artinya tidak seperti pidana umum pada umumnya melainkan tindak pidana ekonomi yang dicari adalah keuntungan. Sehingga penerapan sanksi administratif seperti ganti rugi atau penarikan usaha, penyitaan toko dianggap ancaman dan justru mereka lebih takut. Adapun alasan mengapa pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan tidak memfungsionalisasikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* adalah karena pembajakan merupakan tindakan yang sangat merugikan ekonomi pencipta yang secara tidak langsung menghilangkan motivasi pencipta untuk menciptakan karya lagi. Pencipta adalah korban yang paling menderita karena selain karya atau hak ciptanya diambil kemudian dia tidak mendapatkan keuntungan ekonomi. Pelanggaran di bidang hak cipta merupakan pelanggaran yang minim risiko karena orang mendengar lagu, menonton film baik yang orisinal maupun bajakan pada dasarnya sama saja, lagu yang di *copy* juga sama jika didengar. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan ini pada dasarnya dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan besar seperti produser dan atau distributor yang mana hanya mengambil (mencuri) karya orang lain kemudian digandakan dan dikomersialkan

untuk kepentingan ekonomi.¹²⁶ Selain itu, pembajak juga tidak pernah membayar pajak, sehingga bukan hanya merugikan pribadi pencipta melainkan juga negara.¹²⁷ Namun, yang paling terzalimi disini adalah pencipta karena tidak merasakan efek atau risiko apapun untuknya.¹²⁸

Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir menyambut positif terkait penempatan hukum pidana sebagai sarana terakhir. Hal ini beralasan untuk menghindari efek-efek sampingan seperti wajibnya penahanan untuk delik yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun dan memberi kesempatan bagi tersangka untuk melakukan upaya mediasi. Ia menambahkan bahwa efek jera bukan hanya soal hukuman saja melainkan itu juga, denda yang lumayan besar. Sebab pada praktik di lapangan ternyata memang pelanggar itu lebih takut kepada sanksi denda, karena itu berhubungan dengan tindak pidana ekonomi yang mana yang dicari adalah keuntungan. Sehingga dengan adanya ancaman saksi denda yang besar justru berfungsi sebagai *deterrent effect*.¹²⁹

Sebaliknya Wakil Ketua Rapat Deding Ishak menambahkan dengan menanggapi tentang kekhawatiran pada praktik struktur/lembaga kepolisian, penyidik tentang apakah ancaman maksimal hukuman tersebut menyebabkan keharusan untuk melakukan penahanan. Ia juga menanyakan perihal apakah pasal

¹²⁶ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Ketentuan Pidana Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'.

¹²⁷ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Mabes Polri Atas Klasifikasi Pembajakan'. Hlm. 21

¹²⁸ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Ketentuan Pidana Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'. Hlm. 19

¹²⁹ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Fraksi Partai Golkar (Nudirman Munir) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 112', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 6.

tersebut sebagai pedoman atau rujukan utama sebagai pertimbangan dalam proses penahanan.¹³⁰

Dari pembahasan tersebut diatas, bahwa pembentuk undang-undang setuju atas penerapan sanksi pidana berdasarkan prinsip *ultimum remedium* kecuali pembajakan disebabkan pelanggaran hak cipta berhubungan dengan tindak pidana ekonomi yang mana yang dicari adalah keuntungan materiil. Selain itu ketentuan ini merupakan ketentuan yang khas dengan nuansa hukum administratif maka penyelesaian secara administrasi/perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti upaya mediasi dianggap efektif dan efisien.

B. Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* Pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Menurut Doktrin Hukum Pidana

1. Prinsip dalam Hukum Hak Cipta

a. Prinsip Moral

Hak moral merupakan transformasi yang diturunkan dari prinsip hukum benda yaitu hak personalitas. Prinsip moral merupakan ciri dari hak kebendaan yang melekat pada hak cipta di banyak negara. Indonesia termasuk negara yang juga mengatur tentang hal ini. Mengingat urgensi prinsip moral sebagai wujud dari hak kebendaan maka konsensus internasional yang mengatur tentang hal ini secara terkait hak cipta, seperti konvensi Bern, konvensi Geneva, konvensi Paris, *TRIPs*, dan seterusnya.¹³¹

¹³⁰ Setjen dan BK DPR RI, 'Pendalaman/Komentar Wakil Ketua Rapat (Deding Ishak) Terhadap Pernyataan Fraksi Partai Golkar', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, hlm. 6.

¹³¹ Bambang Pratama, 'Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)', *Veritas et Justitia*, 2.44 (2015), 327–30.

Prinsip moral merupakan postulat dari *natural right* yang merupakan hak asasi manusia. Prinsip ini kemudian berkembang menjadi dasar berbagai prinsip hukum lainnya, seperti hak privasi. Berdasarkan konsep ini, prinsip moral bertujuan untuk melindungi privasi yang disebabkan atas alasan bahwa prinsip-prinsip dari hak cipta dianggap sudah mapan (*established*). Konsep hak moral di dalam hak cipta menjadi penting sebagai landasan hukum karena prinsip hak milik yang dianut oleh Indonesia merupakan sistem tertutup, yang mana proses mendapatkan hak milik harus berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Ini berarti, kepemilikan atas suatu objek hukum tidak bisa diklaim tanpa penetapan undang-undang. Padahal objek hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh individu, yaitu hak pribadi dan data pribadi.¹³²

Hak moral terdiri dari dua pokok penting yaitu Hak Integritas (*right of integrity*) yang berarti hak yang kaitannya dengan segala bentuk sikap dan perbuatan yang berhubungan dengan integritas atau reputasi pencipta. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap sama atau utuh seperti aslinya tidak boleh ada distorsi atau mutilasi ciptaan. Sedangkan hak yang kedua yang utama dalam hak moral adalah Hak Atribusi (*attribution/right of Paternity*), yaitu hak moral yang mewajibkan identitas pencipta diletakkan dalam ciptaan.¹³³ Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hak moral ini terdapat dua macam hak, yaitu hak untuk diakui (validasi) dan hak keutuhan karya cipta.¹³⁴

¹³² *Ibid. Op. Cit*

¹³³ Ferol Mailangkay, 'Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Lex Privatum*, V.4 (2017), 138–44.

¹³⁴ Hanafi Amrani, 'Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.2 (2019), 353-364.

Hak moral sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, adalah hak mutlak yang melekat pada diri pencipta secara abadi (tidak dapat dihapus/dihilangkan) untuk tetap atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan atau salinannya sehubungan dengan penggunaan ciptaannya untuk publik; penggunaan nama alias atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan; mengubah judul; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan dan seterusnya yang dapat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

b. Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi dalam hak cipta pada dasarnya bersumber dari hasil kreativitas atau kemampuan daya pikir yang dituang ke dalam bentuk karya yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Dari kepemilikan karya tersebut, pencipta berhak atas hak ekonomi yang dimilikinya, misal dalam bentuk imbalan atau royalti atau *technical fee*.¹³⁵

Kerugian ekonomi yang timbul akibat pelanggaran hak cipta secara spesifik berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan royalti. Pihak yang dirugikan atas pelanggaran ini merasakan dampaknya ketika pelanggaran ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta karena adanya kesepakatan justru tidak didapatkan.

Pelanggaran hak cipta penyebab timbulnya kerugian materiil didominasi dengan perbuatan atau tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam

¹³⁵ Indah Sari, 'Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights', *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6.2 (2015), hlm. 85.

kasus pelanggaran hak ekonomi atas hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) yaitu penerbitan ciptaan, penggandaan, penterjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan dapat dilakukan dengan mudah bahkan dengan sarana teknologi informasi. Perbuatan yang tidak disengaja biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak begitu mengerti dengan hukum sehingga menganggap wajar jika melakukannya. Namun pada dasarnya sebagian besar pelanggar melakukannya dengan sengaja disebabkan adanya keuntungan ekonomi yang dikejar.

c. Prinsip Derivasi

Prinsip derivasi merupakan bentuk atau turunan. Dalam hak cipta, prinsip derivasi muncul dari filosofi tradisi gabungan dari sistem hukum *continental europe* dan *Anglo Saxon* yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi sebagaimana disebutkan diatas muncul dari tradisi sistem hukum *Anglo Saxon*, sedangkan hak moral muncul dari tradisi sistem hukum *continental europe*.¹³⁶

Bentuk turunan ini kemudian menjadi kesepakatan antar negara anggota untuk melindungi kepentingan hak tersebut melalui beberapa perjanjian atau konvensi seperti *World Trade Organization* yang mencakup persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), *the Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Perlindungan Karya Seni dan Sastra),

¹³⁶ Bambang Pratama, 'Refleksi Hukum Kebebasan Bereksprei Di Ruang Siber', *Seminar New Media Era Di Universitas Sahid Jakarta*, 2018, hlm. 5.

dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO).

2. Analisis Problematika Fungsionalisasi Hukum Pidana Sebagai *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Selain Pembajakan Dalam UUHC

Tujuan dari penerapan asas *ultimum remedium* sebagaimana tujuan dari hukum pidana adalah dalam rangka mengatur dan memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat, dimana hukum pidana difungsikan sebagai sarana terakhir untuk melindungi berbagai nilai dan kepentingan. Penerapan asas ini mendorong upaya untuk secara selektif penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.¹³⁷ Tanpa tujuan tersebut maka akan terjadi penyimpangan atas penerapan hukum pidana itu sendiri disebabkan tidak adanya pedoman dalam penerapan hukum pidana.

Hukum pidana harus diterapkan dengan cara dan standar hukum yang ketat dan selektif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Van de Bunt, bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap intensitas perbuatan/pelanggaran hukum yang dinilai serius dan berat.¹³⁸

Perubahan-perubahan atau perbaikan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan tentunya dilakukan dengan tata cara yang terukur guna mendorong dan mendukung perlindungan secara masif bagi rakyat khususnya bagi para pencipta atau pemegang hak cipta. Memperhatikan teori/asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus hukum lingkup pidana administrasi haruslah diselesaikan

¹³⁷ Nathalia Naibaho. *Op.Cit.*, *Loc. Cit*

¹³⁸ Dewi and others. 'Deconstruction, hlm. 6

secara keperdataan/administratif seperti alternatif penyelesaian sengketa. Namun, jika upaya tersebut belum mampu mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu dan mengharuskan menggunakan sarana hukum pidana, maka boleh mengambil langkah dengan sarana hukum pidana.¹³⁹

Terhadap pernyataan Wirjono Prodjodikoro tersebut, beberapa para ahli hukum pidana bahkan pada umumnya memberikan pengertian yang sama, seperti Sidikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian kasus khususnya dalam perkara administrasi hanya bisa dilakukan bilamana sanksi hukum di luar pidana sudah tidak dapat berlaku efektif, sehingga penting menggunakan hukum pidana.¹⁴⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat, fungsi hukum pidana memiliki arti yang beragam dan berbagai sudut pandang. Tujuan hukum pidana bukan hanya mengatur masyarakat begitu saja, melainkan juga mengatur secara patut dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa hukum dapat difungsikan sebagai sarana kontrol menuju ke politik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai alat kontrol sosial, fungsi hukum pidana adalah subsider, artinya hukum pidana hadir jika usaha hukum lain tidak memberikan dampak signifikan atau kurang memadai.¹⁴¹

Faktor penyebab fungsi hukum pidana bersifat subsider dikarenakan sanksi hukum pidana bukan hanya tidak enak dirasa pada saat dijalani, melainkan juga efek setelah menjalaninya orang yang dikenai sanksi tersebut masih merasakan efek yang berupa “cap” atau “label” atau “stigma” oleh masyarakat bahwa ia pernah melakukan

¹³⁹ Rizal and Fakrulloh. *Op.Cit* hlm. 2

¹⁴⁰ Maroni. *Op.Cit*, hlm 113.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 24-25

tindak pidana. Stigma tersebut jika tidak hilang, maka seolah-olah dipidana seumur hidup.¹⁴² Oleh sebab itu, sejalan dengan pernyataan Van de Bunt terkait dengan asas *ultimum remedium*, bahwa Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana identik dengan sanksi yang lebih berat dari sanksi di bidang hukum lain, bahkan kerap menimbulkan dampak negatif.¹⁴³ Sehingga apabila keadaan atau kasus masih dapat dijembatani dengan sarana hukum di luar pidana maka tidak perlu sekali menggunakan sanksi pidana sebagai sarana.

Karakteristik delik dalam undang-undang hak cipta seluruhnya didominasi dengan adanya pertautan dengan hukum pidana administrasi (*administratif dependent crimes*) seperti pelanggaran terhadap perizinan sehingga erat dengan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang tersirat dalam undang-undang administratif. Namun karakter delik ini mensyaratkan adanya unsur “kepentingan ekonomi” atau “kepentingan komersial” sebagai *basic* dalam pemenuhan atau syarat pelanggaran. Delik yang berhubungan dengan ketentuan administratif dalam undang-undang hak cipta yang sudah direvisi dan disahkan diantaranya:

- a. Tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk kepentingan komersial. Yaitu berupa menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta atau informasi elektronik, dan merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau dan

¹⁴² *Ibid.* Hlm. 112

¹⁴³ Dewi and others. *Op.Cit. Loc.Cit*

hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an, atau diperjanjikan lain (Pasal 112);

- b. Melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk kepentingan komersial. Yaitu berupa penyewaan ciptaan (Pasal 113 ayat (1);
- c. Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial. Yaitu berupa Penterjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; pertunjukan ciptaan; dan komunikasi ciptaan (Pasal 113 ayat (2);
- d. Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g yang berupa penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan pengumuman ciptaan. (Pasal 113 ayat (3);
- e. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dilakukan dalam bentuk pembajakan (Pasal 113 ayat (4);
- f. Pengelola tempat perbelanjaan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta di pusat perbelanjaan yang dikelolanya. (Pasal 114);
- g. Tanpa persetujuan dari orang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggandaan, Publikasi, Pendistribusian atau Pengkomunikasian atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik (Pasal 115);

- h. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial, berupa Penyewaan atas Fiksasi Pertunjukan atau salinannya kepada publik (Pasal 116 ayat (1);
- i. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f untuk penggunaan secara komersial, berupa Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan; Fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi; penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik (Pasal 116 ayat (2);
- j. Tanpa Hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial. Yaitu berupa Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya (Pasal 116 ayat (3);
- k. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan (Pasal 116 ayat (4);
- l. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial, berupa Penyewaan kepada publik atas salinan fonogram (Pasal 117 ayat (1);
- m. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau d untuk penggunaan secara komersial, berupa Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun; Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya; dan Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik;

- n. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan (Pasal 117 ayat (3);
- o. Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, berupa Penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; Fiksasi siaran; dan/atau Penggandaan Fiksasi siaran (Pasal 118 ayat (1);
- p. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dalam bentuk pembajakan (Pasal 118 ayat (2);
- q. Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti (Pasal 119).

Delik-delik tersebut diatas digolongkan sebagai hukum pidana administratif (*administrative dependent crimes*) disebabkan karena: *Pertama*, perbuatan tersebut merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibatnya. *Kedua*, perbuatan yang dilarang merupakan perbuatan yang tercela bukan karena sifat tercelanya melainkan hanya karena adanya pelarangan oleh undang-undang (*legally wrong*) atau (*wet delicten*) atau (*mala prohibita*). *Ketiga*, prinsip delik dalam pasal-pasal tersebut erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap (perizinan) sehingga lebih dominan kepada karakter administratifnya. Seseorang dapat melakukan semua tindakan yang ada di dalam pasal tersebut

apabila terpenuhinya persyaratan tertentu. Dan pelanggaran terhadap persyaratan tersebut disebut sebagai perbuatan melawan hukum/ tindak pidana.¹⁴⁴

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menegaskan bahwa fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik-delik tersebut adalah sebagai *ultimum remedium* berlaku untuk semua pelanggaran hak cipta kecuali pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan. Berdasarkan penjelasan pasal 95 ayat (1) bentuk sengketa terkait Hak Cipta yaitu sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan royalti.¹⁴⁵ Namun pembahasan ini terbatas pada perbuatan melawan hukum yang erat kaitannya dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 120 UUHC menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan. Sehingga proses penyelesaiannya harus berdasarkan pengaduan.

Penegakan hukum pidana tidak serta merta diterapkan begitu saja, melainkan harus menempuh terlebih dahulu upaya alternatif penyelesaian sengketa dengan *win win solution* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini disebut juga sebagai *alternative dispute resolution* atau ADR yang terdiri dari mediasi, konsiliasi atau negosiasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang menghadirkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator, tetapi tidak memutus. Mediator disini hanya mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Sedangkan

¹⁴⁴ Ali. Hlm. 149

¹⁴⁵ Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

konsiliasi, pihak ketiganya itu selain memediasi, dia juga memberikan alternatif-alternatif layaknya/pantasnya membayar ganti kerugian. Dan adapun negosiasi adalah penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa pihak ketiga sebagai mediator, artinya hanya pertemuan antara para pihak yang bersengketa. Adapun terhadap arbitrase, ini memiliki level yang sejajar dengan pengadilan, karena antara keduanya memiliki kompetensi absolut yang sama ketika orang sudah memilih pengadilan, maka secara otomatis upaya arbitrase tidak boleh dipilih dan ketika memilih arbitrase, pengadilan menjadi gugur.¹⁴⁶ Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam UUHC hanya dapat dilakukan apabila memenuhi 2 syarat, yaitu: 1) hanya berlaku untuk pelanggaran hak cipta selain bentuk pembajakan; 2) hanya berlaku apabila upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak berhasil.

Ketentuan tentang fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada tindak pidana selain pembajakan secara jelas tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan secara tegas dibahas dalam risalah sidang pembahasan ketentuan pidana. Dirjen HKI dalam pembahasan tersebut mengusulkan agar asas *ultimum remedium* dapat diterapkan. Sebelum orang menuntut pidana, maka harus terlebih dahulu dan wajib untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi atau negosiasi. Hal ini karena sengketa yang dihadapi adalah sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi yang menyangkut kepentingan individu dan juga sekaligus untuk mendorong dominasi hukum perdata agar dapat dijalankan secara maksimal.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 132.

¹⁴⁷ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Ketentuan Pidana Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'.

Penggunaan asas *ultimum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan tidak disarankan untuk dilakukan karena pembajakan merupakan tindakan penggandaan dan/atau pendistribusian hak cipta yang masuk dalam kualifikasi delik *extra ordinary* yang tingkat kesalahannya besar dan serius yang sangat merugikan ekonomi pencipta. Pelanggaran di bidang hak cipta merupakan pelanggaran yang minim risiko karena orang mendengar lagu, menonton film baik yang orisinal maupun bajakan pada dasarnya sama saja, lagu yang di *copy* juga sama jika didengar. Selain itu, pembajak adalah mereka yang bisa disebut mafia, yang memiliki kemampuan atau modal yang besar seperti produser dan/atau distributor yang mana hanya mengambil (mencuri) karya orang lain kemudian digandakan dan dikomersialkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁴⁸ Pembajak juga tidak pernah membayar pajak, sehingga bukan hanya merugikan pribadi pencipta melainkan juga negara.¹⁴⁹ Oleh sebab itu, fungsionalisasi asas *ultimum remedium* perlu dikecualikan dalam tindakan ini.

Secara teoritis, fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* kepada tindak pidana selain pembajakan menimbulkan pertanyaan pokok. Pertama, delik pembajakan dengan delik pelanggaran lainnya sama-sama merupakan delik formil yang seharusnya berpotensi untuk difungsikan hukum pidana secara *ultimum remedium*. Keseluruhan delik dalam undang-undang ini juga memiliki *basic* yang sama yaitu sebagai tindak pidana ekonomi yang mana yang dikejar adalah keuntungan materiil. Delik ini tidak mensyaratkan adanya kerugian secara nyata, melainkan hanya cukup pada pembuktian adanya ancaman kerugian dan

¹⁴⁸ Setjen dan BK DPR RI, 'Keterangan Dirjen HKI Atas Ketentuan Pidana Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta'.

¹⁴⁹ Setjen dan BK DPR RI, 'Masukan Mabes Polri Atas Klasifikasi Pembajakan'. Hlm. 21

tindakan/pelanggaran hak cipta untuk kepentingan komersial. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu pencipta agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi serta untuk mencegah agar perbuatan ini tidak berlanjut.

Inti dari delik-delik tersebut memenuhi kriteria sebagai pelanggaran yang dilakukan tanpa izin atau secara melawan hukum atau melanggar ketentuan undang-undang administrasi. Pelanggaran yang berpotensi dapat menghilangkan motivasi Pencipta untuk berkarya lagi dan merugikan ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta karena adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut juga mengancam kerugian ekonomi secara makro karena ketika minimnya royalti yang diterima oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta maka pemasukan negara atas pajak juga akan mengalami penurunan.

Apabila dianalisa secara teliti, pembentuk undang-undang sangat hati-hati dan teliti dalam hal pengaturan memfungsikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada pelanggaran hak cipta selain pembajakan. Dibuktikan dengan adanya pembatasan pengenaan ancaman sanksi pidana hanya pada pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk penggunaan secara komersial. Kemudian, dengan adanya dominasi penggunaan sarana hukum di luar pidana atau upaya administratif terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, pembentuk undang-undang menghendaki agar pelanggaran terhadap ketentuan administratif tetap berada pada penyelesaian administratif terlebih dahulu sehingga diharapkan akan menghasilkan perdamaian yang saling menguntungkan dan kerugian atas pelanggaran hak cipta dapat terpulihkan. Sebab pelanggaran hak cipta erat kaitannya dengan tindak pidana ekonomi, yang mana yang dicari adalah keuntungan. Sehingga hak-hak daripada pencipta dapat terpulihkan. Berbeda dengan tindak pembajakan, pembajak disini

merupakan tindakan komersialisasi yang dilakukan secara massal dan sistematis yang tidak hanya merugikan ekonomi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan umum. Meskipun pembajakan termasuk dalam kategori delik formil yang seharusnya turut serta difungsikan hukum pidana secara *ultimum remedium*, tetapi mengingat tingkat seriusitas perbuatan ini sangat mengancam kerugian ekonomi yang begitu besar terhadap pribadi pencipta maka sangat patut diberikan suatu hukuman yang maksimal. Dengan demikian secara filosofi pembajakan yang didalamnya mencakup tindakan penggandaan dan/atau pendistribusian yang dilakukan secara luas untuk kepentingan ekonomi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena setiap karya yang dihasilkan pencipta secara mutlak melekat hak cipta yang seharusnya dihormati dan kewajiban negara untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum terhadapnya. Selain itu, terhadap pelaku pembajakan juga tidak hanya dikenakan sanksi pidana melainkan juga harus membayar ganti rugi penuh kepada pencipta. Sehingga dengan adanya upaya untuk memfungsikan hukum pidana secara *primum remedium* hanya pada tindak pidana pembajakan sudah memadai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagian besar delik dalam undang-undang ini adalah delik formil yang merupakan kejahatan administrasi dan berkaitan dengan hukum pidana administratif sehingga bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan yang ada dalam ketentuan administrasi. *Philosophy of Copyright Criminal Profession* merupakan prinsip yang digunakan sebagai dasar pembedaan yang digunakan pula oleh banyak negara. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam menerapkan hukum. Adapun alasan mendasar penggunaan sanksi pidana sebagai sarana terakhir terhadap pelanggaran hak cipta selain pembajakan dalam undang-undang ini adalah: *pertama*, karena Indonesia merupakan negara anggota yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* yang mencakup persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs* (persetujuan tentang aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), *the Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (Perlindungan Karya Seni dan Sastra), dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO). *Kedua*, untuk mendorong dominasi hukum perdata sehingga dapat diupayakan secara maksimal. Sebab pelanggaran hak cipta berhubungan erat dengan tindak pidana ekonomi. Artinya tidak seperti pidana umum pada umumnya melainkan tindak pidana ekonomi yang dicari adalah keuntungan. Sehingga penerapan sanksi administratif seperti ganti rugi atau penarikan usaha, penyitaan toko dianggap ancaman yang justru lebih

menakutkan. *Ketiga*, efek jera bukan hanya soal hukuman saja, melainkan denda atau ganti rugi yang lumayan besar. Sebab pada praktik di lapangan ternyata memang pelanggar itu lebih takut kepada sanksi denda, karena itu berhubungan dengan tindak pidana ekonomi yang mana yang dicari adalah keuntungan. Sehingga dengan adanya ancaman sanksi denda yang besar justru berfungsi sebagai *deterrent effect*.

2. Fungsionalisasi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* pada pelanggaran hak cipta selain pembajakan dikaitkan dengan doktrin dan asas dalam hukum pidana tampak sesuai. Apabila dikaitkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Panu Minkkinen dalam tulisannya "*The Last Resort: A Moral and/or Legal Principle*" yang mengatakan bahwa *ultimum remedium* masih tetap merupakan suatu prinsip moral saja, yaitu prinsip yang memberikan pedoman, khususnya dalam pembentukan perundang-undangan, apakah perlu memfungsikan hukum pidana ataukah tidak. Artinya dengan adanya pengaturan pembatasan pengenaan ancaman sanksi pidana hanya pada pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk penggunaan secara komersial adalah sebagai pedoman. Kalaupun nantinya prinsip ini dilanggar, tentunya tidak sekeras suatu prinsip hukum lain. selanjutnya, dengan adanya dominasi penggunaan sarana hukum di luar pidana atau upaya administratif terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, pembentuk undang-undang menghendaki agar pelanggaran terhadap ketentuan administratif tetap berada pada penyelesaian administratif terlebih dahulu sehingga diharapkan akan menghasilkan perdamaian yang saling menguntungkan dan kerugian atas pelanggaran hak cipta dapat terpulihkan. Sebab pelanggaran hak cipta erat kaitannya dengan tindak pidana ekonomi, yang mana yang dicari adalah keuntungan. Sehingga

hak-hak daripada pencipta dapat terpulihkan. Berbeda dengan tindak pembajakan, pembajak disini merupakan tindakan komersialisasi yang dilakukan secara massal dan sistematis yang tidak hanya merugikan ekonomi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan umum. Meskipun pembajakan termasuk dalam kategori delik formil yang seharusnya turut serta difungsikan hukum pidana secara *ultimum remedium*, tetapi mengingat tingkat seriusitas perbuatan ini sangat mengancam kerugian ekonomi yang begitu besar terhadap pribadi pencipta maka sangat patut diberikan suatu hukuman yang maksimal. Dengan demikian secara filosofi pembajakan yang didalamnya mencakup tindakan penggandaan dan/atau pendistribusian yang dilakukan secara luas untuk kepentingan ekonomi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena setiap karya yang dihasilkan pencipta secara mutlak melekat hak cipta yang seharusnya dihormati dan kewajiban negara untuk memberikan proteksi atau perlindungan hukum terhadapnya. Selain itu, terhadap pelaku pembajakan juga tidak hanya dikenakan sanksi pidana melainkan juga harus membayar ganti rugi penuh kepada pencipta. Sehingga dengan adanya upaya untuk memfungsikan hukum pidana secara *primum remedium* hanya pada tindak pidana pembajakan sudah memadai.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang selanjutnya hendaknya dalam memproduksi hukum, mengikuti pedoman penerapan asas *ultimum remedium* dalam mengkualifikasikan delik-delik sebagaimana ukuran atau indikator yang ada dalam hukum pidana seperti yang telah diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Bagi masyarakat agar bersama-sama melindungi dan menghargai hak cipta seseorang dengan menggunakan karyanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan dalam undang-undang ini, guna mewujudkan kesejahteraan bagi para pencipta.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 117 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 118 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang Hak Cipta

Naskah Akademik RUU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)
RI, Menteri Hukum dan HAM, *Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014, p. 1
Setjen dan BK DPR RI, 'Hasil Kesimpulan Atas Pembahasan Ketentuan Pasal 113 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 31
———, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Definisi Pembajakan Dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 36
———, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 132
———, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 111 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2
———, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', 9
———, 'Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 9

- , ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 115 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 58
- , ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 116 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 39
- , ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 117 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 40
- , ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 118 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 40–41
- , ‘Keterangan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 42
- , ‘Keterangan Dirjen HKI Atas Ketentuan Pidana Rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*
- , ‘Keterangan Dirjen HKI Atas Rancangan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pembahasan Ketentuan Pidana)’, 2
- , ‘Masukan Dari Fraksi PKB (Otono Abdurrahman) Atas Ketentuan Pidana Pasal 119 Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 42–43
- , ‘Masukan Dari Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 1–9
- , ‘Masukan Dari Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) (Agus Sarjono) Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 3
- , ‘Masukan F-PDIP (Evita Nursanty) Atas Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 11
- , ‘Masukan Fraksi Partai Demokrat (Eddy Sadeli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 111 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 3
- , *Masukan Fraksi Partai Demokrat (Eddy Sadeli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta*, p. 21
- , ‘Masukan Fraksi Partai Gerindra (Nudirman Munir) Dan Fraksi PDIP (M. Nurdin) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta’, *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 20
- , ‘Masukan Fraksi Partai Golkar (Nudirman Munir) Dan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 113 Tentang Klasifikasi/Definisi

- Pembajakan', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 23–24
- , 'Masukan Fraksi Partai Golkar (Nudirman Munir) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 112', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 6
- , 'Masukan Fraksi Partai PKS (Ade Barkah) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 8
- , 'Masukan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Atas Ketentuan Pasal 119 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 43
- , 'Masukan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Terhadap Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 19
- , 'Masukan Ketua Panitia Khusus (Didi Irawadi Syamsudin) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 8
- , 'Masukan Ketua Pansus (Didi Irawadi Syamsuddin) Atas Ketentuan Pasal 119 Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 39–40
- , 'Masukan Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsuddin Atas Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 44
- , 'Masukan Mabes Polri Atas Klasifikasi Pembajakan', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 27
- , 'Pendalaman/Komentar Wakil Ketua Rapat (Deding Ishak) Terhadap Pernyataan Fraksi Partai Golkar', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 6
- , 'Tanggapan Dirjen HKI (Ahmad Ramli) Atas Ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Hak Cipta', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*
- , *Tanggapan Fraksi Partai PDIP (Ichan Soelistio) Atas Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta*, p. 22
- , 'Tanggapan Fraksi PKS (Mardani Ali Sera) Atas Istilah Bandar Pada UUHC', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 26
- , 'Usulan Pemerintah (Dirjen HKI) Atas Definisi Tindak Pembajakan Pada UUHC', *Risalah Sidang UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 26`

3. Buku

- Ali, Mahrus, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019)
- Candra, Septa, *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Administrasi* (Jakarta:

- Kencana, 2021)
- Dr. Isharyanto, S. H., M. Hum, Politik Hukum, 1st edn (Surakarta: Kekata Group, 2016)
- Emi Rosna wati, Abdul Fatah, Hukum Pidana (Sidoarjo: Umsida Press, 2020)
- Handoko, Duwi, Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2015)
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi (Bandang Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2015)
- Muhaimim, Metode Penelitian Hukum, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- P, Didik Endro, Hukum Pidana: Untaian Pemikiran (Surabaya: Airlangga University Press, 2019)
- Santoso, Topo, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Surbakti, sudaryono Natangsa, Hukum Pidana ‘Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP’, Muhammadiyah University Press (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), xxxix
- Suyanto, Pengantar Hukum Pidana (Sleman, Yogyakarta: DeePublish, 2018)
- Syamsudin, Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, Kencana, 1st edn (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)

4. Jurnal Internasional

- Ardika, Ketut, ‘The Role of Ultimium Remedium Principles as a Basis for Thinking of the Implementation of Criminal Law in Resolving Legal Problems’, 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.10-11-2020.2303387>>
- Dewi, D. K., A. Syahrin, Suhaidi, M. Ekaputra, and T. A.D. Putra, ‘Deconstruction of the Ultimium Remedium Basic Concept on Protection and Management Tropical Biodiversity’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 912.1 (2021) <<https://doi.org/10.1088/1755-1315/912/1/012045>>
- Husak, Douglas, ‘The Criminal Law as Last Resort Linked References Are Available on JSTOR for This Article : The Criminal Law as Last Resort’, 24.2 (2019), 207–35
- Naibaho, Nathalina, ‘Rethinking the Ultimium Remedium Principle to Support Justice and Strong Law Enforcement Institutions in Environmental Crimes’, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 716.1 (2021), 3 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012068>
- Rizal, Yus, and Zudan Fakrulloh, ‘Application of Ultimium Remedium Principle in Tax Criminal Law’, 2022 <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315853>

5. Jurnal Nasional

- Amrani, Hanafi, 'Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Dan Penegakan Hak Cipta', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.2 (2019), 347–62
- Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, and Anak Agung Dian Onita, 'Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Pembentukan Perundang-Undangan', *Jurnal Konstitusi*, 12.4 (2016), 872 <<https://doi.org/10.31078/jk12410>>
- Danil, Alwi, 'Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi', 1.1 (2020), 34–58
- Fitri, Sheila Maulida, 'Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia', *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2.3 (2020), 16–27
- Garnasih, Yenti, 'Artikel Hukum: Ultimum Remedium', *LBH Pers*
- Indriani, Iin, 'Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik', *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2018), 246–63 <www.journal.uta45jakarta.ac.id>
- Luthan, Salman, 'Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian Uang)' (Universitas Indonesia, 2007)
- Mahbub, Muzayyin, 'Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia', 2012, 370
- Mailangkay, Ferol, 'Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta', *Lex Privatum*, V.4 (2017), 138–44
- Octora, Rahel, 'Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9.2 (2018), 70–83 <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.973>
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati, 'Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta', *Kertha Patrika*, 43.3 (2021), 275 <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04>
- Pratama, Bambang, 'Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten)', *Veritas et Justitia*, 2.44 (2015), 327–30
- , 'Refleksi Hukum Kebebasan Bereksprei Di Ruang Siber', *Seminar New Media Era Di Universitas Sahid Jakarta*, 2018, 5
- Rahmawati, Nur Ainiyah, 'Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium', *Recidive (Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan)*, 2.1 (2013), 39–44
- Sari, Indah, 'Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights', *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 6.2 (2015), 77–97
- Sihotang, Grace Bintang Hidayanti, 'Formulasi Sanksi Pidana Bersifat Ultimum

Remidium Dalam Hukum Pidana Administratif Pada Tindak Pidana Perekonomian Di Indonesia' (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2018)

Sita, Hendri, Ambar Kumalawati, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana, 'Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9.2 (2021), 186–203
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5551>

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat, 'Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2020), 1–14
<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>

Tumpal Halomoan, Winro, 'Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana', *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3.2 (2020)

Yanto, Oksidelfa, 'Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk VCD Dan DVD)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 93.3 (2015), 746–60
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702>

6. Sumber lainnya

Margono, Suyud, 'Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual' (Zoom Meeting: EastaSouth Institute, 2022)



**LAPORAN
TIM NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG
CIPTA
(Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2008**



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
HAK CIPTA**

Jakarta, 13 Februari 2014

**Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus DPR RI yang terhormat,
Hadirin sidang yang berbahagia,
*Assalamu'alaikum Wr.Wb.,***

Salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Panitia Khusus (PANSUS) DPR RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta.

RUU tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan surat nomor R-61/Pres/11/2013 tanggal 19 November 2013. Dalam surat tersebut, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tersebut di DPR RI.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh berbagai etnik, suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan pengembangannya mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan hak cipta yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, teknologi informasi dan komunikasi sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual sehingga perlindungan hak cipta memerlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

KETUA RAPAT (H. TASLIM, S.Si, S.H):

Untuk itu, kita bersyukur kepada Allah SWT karena saat ini kita sudah bisa melanjutkan Rapat Panja RUU Hak Cipta. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya buka rapat ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.05 WIB)

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Pada rapat kemarin kita sudah sampai kepada DIM 463, kita melanjutkan ke 463. Itu lebih kepada bab ketentuan pidana. Jadi untuk itu, saya minta pada Pemerintah supaya menjelaskan ini ada usulan Pemerintah yang baru tentang DIM 463 dihapus sampai DIM 468. Nah untuk itu, kita mintalah penjelasan dulu. Pertama, terhadap DIM 463 apa dasarnya dihapus dan segala macamnya.

Untuk itu, saya persilakan Pak.

DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja yang kami hormati,

Kami ingin memberikan pandangan tetapi barangkali sebelumnya ingin kita sampaikan bahwa Pemerintah memang ditugaskan oleh Panitia Kerja untuk merumuskan kembali ketentuan-ketentuan pidana dengan prinsip yang hati-hati kemudian supaya tidak salah dalam menerapkan hukum nanti. Sebelum ini masuk ke DIM yang tadi dibacakan, apakah diizinkan kalau saya memberikan highlight sedikit tentang kebijakan pidana yang seharusnya diterapkan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

DIRJEN HKI (AHMAD RAMLI):

Baik.

Bapak-bapak sekalian,

Jadi yang pertama seperti kita ketahui bahwa pembedaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, jadi hukum salah satu dasar pembedaan itu adalah harus dengan asas yang tepat. Oleh karena itu, kita mencoba memotret dari *the filosofi of copyright criminal profession* yang digunakan juga oleh berbagai negara sehingga kita tidak salah menerapkan hukum.

Next.

Jadi yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, bahwa hak cipta itu memang terdiri dari 2 hak yaitu hak moral dan hak ekonomi dan kemudian praktek di semua negara itu menerapkan pidana untuk pelanggaran hak ekonomi. Ini semua negara menerapkan itu. Kemudian Amerika Serikat, Malaysia tidak menerapkan sanksi pidana terhadap hak moral. Oleh karena itu kemudian setelah kami pelajari salah satu yang kami rekomendasikan adalah kita menghapus pasal pidana yang terkait dengan hak moral, karena hak moral itu memang akan ada dampak yang sangat besar misalnya tidak boleh mengubah ciptaan ke dalam segala bentuk. Ada orang menciptakan lagu dan lagunya pop, tetapi kemudian karena ada seseorang sedang bernyanyi di muka umum dan ingin suasana semakin hangat, dia dangdutkan, dia sudah kena pidana itu karena dia telah mengubah. Jadi kok hal-hal yang tidak prinsip begini kena pidana. Oleh karena itu, kalau di Amerika tidak, mereka mengatakan tidak ada pidana untuk hak moral.

Next.

Kemudian variable sanksi pidana atas hak ekonomi Bapak dan Ibu sekalian yang kami akan tuangkan dalam pasal-pasal tadi adalah yang pertama penggunaannya harus secara komersial. Penggunaan yang tidak komersial itu perlu pernah, orang nyanyi di hajatan, orang nyanyi di kumpulan